



**EVALUASI MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WANITA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Strata I Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Sartika Budi A.
NIM 3401408034

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari :
Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP. 19650103 199002 1 001

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 19610127 198601 1 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
NIP. 19621027 198601 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :
Tanggal :

Penguji Utama

Drs. Sunarto, SH, M.Si
NIP. 19630612 198601 1 002

Penguji I

Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP. 19650103 199002 1 001

Penguji II

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 19610127 198601 1 001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Subagyo, M.Pd
NIP. 19510808 198003 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang teradapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2013

Sartika Budi A.
NIM. 3401408034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka berusaha mengubahnya sendiri (Q.S. Ar Ra'd: 11)
- Kerja keras disertai dengan doa adalah kunci keberhasilan
- Kejar masa depan, jangan tunggu masa depan!

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada:

- Bapak Budi Adi P. dan Ibu Arifiah Tuti H P. tercinta atas segala jerih payah dan doa yang tiada henti mengalir untuk saya
- Kakakku Yanti Budi A. yang kusayangi
- Kakak ipar ku Kayat
- Ponakanku Dek Ayu yang ku sayang
- Surya Adi Putra, Amd terimakasih atas semangat, dukungan, perhatian dan kasih sayangnya
- Bapak Ibu dosen
- Sahabat-sahabatku Martina Rizke, Anita Maya Sari, Ranja Dwi Intani, Edi Sapuan, Dwi Prasetyadi, Ahmad Rofii
- Teman-teman seperjuangan PKn 2008
- Almamater ku Unnes

PRAKATA

Segala puji bagi Allah Subhanallahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Evaluasi Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang". Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmojo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang atas fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan dalam mengikuti kuliah selama ini.
2. Dr. Subagyo, M. Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan fasilitas selama perkuliahan.
3. Drs. Slamet Sumarto, M. Pd, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang sekaligus dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Drs. Ngabiyanto, M.Si, pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

6. Ibu Dwi Nastiti H, BcIP, S.sos, MM, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang yang telah memberikan ijin penelitian untuk skripsi ini.
7. Ibu Dwi Hastuti, SH dan semua Pegawai Sisir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
8. Bapak Budi Adi P. dan Ibu Arifiah Tuti H P. serta keluarga yang selalu memberikan doa, semangat dan dorongan serta kasih sayang.
9. Kakak Yanti Budi Ariningtyas yang selalu memberi semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. *Special thanks to* Surya Adi Putra, Amd terima kasih atas semangat, dukungan, dan perhatian.
11. Sahabat-sahabatku Martina Rizke, Anita Maya Sari, Ranja Dwi Intani, Edi Sapuan, Dwi Prasetyadi, Ahmad Rofii atas motivasi dan saran-sarannya.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Februari 2013

Penulis

SARI

Sartika Budi A, 2013, “*Evaluasi Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang*”. Skripsi. Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Ngabiyanto, M.Si, Pembimbing II: Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.halaman.

Kata Kunci: Model Pembinaan, Narapidana Wanita

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang adalah salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara yang bertugas membina para narapidana wanita. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang merupakan Lapas khusus karena hanya membina narapidana wanita saja. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana wanita diberikan pembinaan yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mereka supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Karena secara fisik dan psikologis narapidana wanita berbeda dengan narapidana pria, maka pembinaan yang diberikan kepada mereka berbeda pula.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang ? (2) Bagaimanakah evaluasi model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang agar efektif dan efisien dalam memberikan pembinaan Narapidana ? (3) Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang? (4) Bagaimana seharusnya mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang? Sedangkan penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendapatkan gambaran model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang, (2) Mengetahui evaluasi model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang yang efektif dan efisien dalam memberikan pembinaan Narapidana, (3) Mengetahui hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang. (4) Mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang. Sumber data primer yang dipakai adalah narapidana wanita sebagai responden dan petugas pembinaan sebagai informan. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumentasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan narapidana wanita. Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka,

observasi langsung dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pendekatan dari atas (*top down approach*) digunakan untuk memberikan pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) digunakan untuk memberikan pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pembinaan keterampilan. Faktor yang menghambat proses pembinaan diantaranya latar belakang narapidana wanita yang berbeda-beda, hubungan personal sesama narapidana maupun dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran dana yang kurang memadai. Efektifitas pembinaan akan dikembalikan lagi kepada pribadi narapidana yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diberikan adalah bagi narapidana itu sendiri diharapkan berusaha mengikuti pembinaan dengan sebaik-baiknya, bagi pihak Lapas diharapkan lebih meningkatkan mutu pembinaan terhadap narapidana wanita.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN KELULUSAN | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| PRAKATA | vi |
| SARI | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 10 |
| A. Pengertian Evaluasi, Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan ... | 10 |
| B. Hakikat dan Tujuan Pidana Penjara | 16 |

| | |
|---|--------|
| C. Pembinaan Narapidana | 21 |
| D. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan | 28 |
| E. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ... | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Lokasi Penelitian | 39 |
| B. Fokus Penelitian | 39 |
| C. Sumber Data | 40 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| E. Keabsahan Data | 44 |
| F. Teknik Analisis Data | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 49 |
| A. Hasil Penelitian | 49 |
| 1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang | 49 |
| 2. Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang | 63 |

| | |
|---|-----|
| 3. Evaluasi model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang | 101 |
| 4. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang . | 108 |
| B. Pembahasan | 86 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 113 |
| A. Kesimpulan | 113 |
| B. Saran | 117 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 119 |
| | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 4.1 Data Jenis Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang | 50 |
| Tabel 4.2 Data Warga Binaan Pemasyarakatan Bentuk Kerjasama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang | 52 |
| Tabel 4.3 Data Kerjasama Antar Instansi..... | 58 |
| Tabel 4.4 Bentuk Kerjasama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang Kegiatan Harian Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas ... | 62 |
| Tabel 4.5 Kegiatan Harian Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas | 65 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara
2. Foto Kegiatan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Wanita Semarang
3. Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Tata Tertib, Kewajiban Dan Hak Bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan/Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Wanita Semarang
5. Contoh Blangko
6. Surat Edaran Menteri Kemenkumham SE EPK.03.02-01/ 2005
7. Surat Edaran Menteri Kemenkumham E.PK.03-10-5xiv
8. Surat Izin dari :
 - a) Fakultas izin pelaksanaan survey awal
 - b) Fakultas izin pelaksanaan penelitian
 - c) Kantor Wilayah Jateng perijinan pelaksanaan survey awal
 - d) Kantor Wilayah Jateng perijinan pelaksanaan penelitian
 - e) Surat keterangan telah melakukan penelitian di Lemabaga
Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana bertujuan merealisasikan salah satu tujuan Sistem Peradilan Pidana, yaitu meresosialisasi dan merehabilitasi pelanggar hukum. Tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tetapi juga perbaikan dimana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang warga binaan sebagai orang yang tersesat dan mempunyai waktu bertobat.

Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dalam proses peradilan pidana sebagai wadah bagi pelaku tindak pidana yang sudah mendapat keputusan dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjalani pemidanaan, disamping itu juga diberikan pembinaan dan pembimbingan agar kembali menjadi orang baik. Pembinaan warga binaan selalu diarahkan pada resosialisasi (dimasyarakatkan kembali) dengan sistem pemasyarakatan berdasar Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Pembinaan warga binaan di Indonesia sudah dikenal sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda dengan diberlakukannya *Geistichten Regelement* (Reglemen penjara). Konsep kepenjaraan yang berasal dari pandangan liberal tidak sesuai lagi bagi bangsa Indonesia yang mempunyai pandangan hidup Pancasila, sehingga mendatangkan ide/gagasan Sahardjo untuk mengubah

“sistem kepenjaraan” menjadi “sistem pemasyarakatan” dengan keluarnya Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 tentang pemasyarakatan, maka *Gestichten Regelement* dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa penjajahan Belanda, tujuan hukuman di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan bertolak pada pemikiran bahwa manusia yang melanggar hukum adalah manusia yang jahat. Hal ini tercermin pada pelaksanaannya yang bersifat menindas. Pandangan tersebut memang mempunyai tujuan untuk memperbaiki si terpidana, akan tetapi fokus perlakuannya ditujukan pada individu yang terpidana dengan meningkatkan penjagaan dalam penjara secara maksimal disertai dengan peraturan-peraturan yang keras. Hal ini bukan saja menimbulkan penderitaan fisik tapi juga psikis.

Setelah merdeka, dalam bidang kepenjaraan di Indonesia mulai memperlakukan narapidana yang didasarkan pada perikemanusiaan. Terbukti pada tanggal 27 April 1964 diumumkannya perubahan Sistem Pemasyarakatan dan Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan. Pemasyarakatan bukan lagi sebagai tujuan dan penjara, melainkan merupakan suatu sistem serta cara pembinaan terhadap Narapidana dengan cara pendekatan dan mengikutsertakan potensi yang ada dalam masyarakat, petugas, narapidana yang bersangkutan menjadi satu kesatuan.

Adanya model pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan “Penjara” pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Narapidana dengan masyarakat. Disamping menjadi arah dan tujuan pidana penjara, sekaligus berfungsi sebagai “*treatment of prisoners*“, karena mendidik Narapidana bukan sebagai alat pembalasan serta pelampiasan dendam. Pembinaan berdimensi pendidikan mengandung makna bahwa penjatuhan pidana itu dapat memberdayakan kehidupan sosial Narapidana sehingga dapat reintegrasi sosial secara sehat.

Lembaga permasyarakatan berdasar Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Selain itu dijelaskan

bahwa Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang, sebagai salah. satu unit pelaksanaan pemasyarakatan, merupakan lembaga yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang, mengenal pelaksanaan model pembinaan Narapidana yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.

Masalah pembinaan warga binaan wanita masih memerlukan perhatian yang serius baik fisik maupun non fisik. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka diharapkan dapat menunaikan tugas dan kewajibannya seperti sediakala. Karena dalam lembaga pemasyarakatan itu mereka telah mendapatkan pembinaan, keterampilan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat. Warga binaan dalam menjalani pembedaan berhak mendapat perlakuan secara manusiawi. Di lembaga pemasyarakatan, warga binaan memperoleh bimbingan dan pembinaan. Menumbuhkan motivasi dan kesadaran pada diri narapidana terhadap program pembinaan dan bimbingan.

Pembinaan yang pada dasarnya merupakan landasan dalam pemasyarakatan, tidaklah dapat dilakukan sepenuhnya, karena selain harus disesuaikan dengan hukum yang ada di masyarakat, pembinaan tersebut harus terpola dan dapat ditanamkan dalam diri warga Narapidana Pemasyarakatan tersebut agar merubah dirinya menjadi lebih baik sehingga dapat kembali diterima di masyarakat.

Setelah dirubahnya Sistem Kepenjaran menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Permasyarakatan, dapat dilihat bahwa ada hal-hal yang menjadi suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari Lembaga Permasyarakatan tersebut, sehingga yang terjadi apabila narapidana setelah selesai menjalani pembinaan, apakah mereka akan dapat berubah menjadi lebih baik atautkah akan mengulang tindak kejahatannya kembali. Disisi inilah yang menjadi akar permasalahannya, jika dalam hal kecil dalam pembinaan tersebut terabaikan maka akan timbul akibat yang akan meluas di masyarakat.

Sebagai contoh sederhana, dalam pembinaan rohani, dalam Lapas narapidana diwajibkan menjalankan aktivitas mereka sebagai umat beragama, tetapi yang terjadi narapidana melanggar tata tertib tersebut dan diabaikan begitu saja tanpa adanya evaluasi serta penegasan dari pihak-pihak terkait seperti Petugas Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah dan Pusat serta tanpa keikutsertaan lapisan masyarakat, akibat yang muncul mungkin tidak seberapa besar, tetapi itu hanya diawalnya saja. Bayangkan

jika tetap dibiarkan seperti ini, bukan berarti tidak terjadi masalah yang besar setelah narapidana keluar dari Lapas dan kembali di lingkungan masyarakat. Hal sekecil inilah yang sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku narapidana dimasa mendatang. Siapakah yang seharusnya bertanggung jawab apabila mereka (narapidana) selama berada di dalam Lapas tidak memperoleh pendidikan dan pengarahan yang membaik namun pelanggaran-pelanggaran yang secara terus-menerus menjadi aktivitas pokok.

Melihat pentingnya pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang terhadap narapidana, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang : **“Evaluasi Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Agar penyusunan skripsi ini dapat dibahas secara terarah.dan sesuai dengan sasaran, maka perlu untuk dibatasi permasalahannya. Berdasar uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang ?
2. Bagaimana kekuatan dan kelemahan model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang yang selama ini dijalankan?

3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang?
4. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu. karena dengan mengetahui tujuan dan suatu penelitian, akan dapat memberikan arah pada penelitian tersebut. Tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.
2. Mengetahui evaluasi model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang yang efektif dan efisien dalam memberikan pembinaan Narapidana.
3. Mengetahui hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.
4. Mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan melengkapi bahan bacaan dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang sebagai acuan model pembinaan yang lebih baik kedepannya.
- b. Sebagai masukan bagi Lembaga atau instansi terkait agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dapat menjadikan narapidana manusia seutuhnya, yang benar-benar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah tafsir maka perlu adanya penjelasan tentang arti beberapa istilah. Adapun istilah yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi adalah suatu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan itu berhasil sesuai harapan atau tidak. Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator(Wirawan, 2009: 4).
2. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan. Pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur yang disebut terakhir itu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efisien (Djudju Sudjana (1992: 157)).
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat dimana terpidana mengalami proses pembinaan dalam menjalankan pidananya berdasarkan putusan Hakim. Lembaga Pemasyarakatan adalah “tempat orang-orang menjalani hukuman pidana penjara”(Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 580).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Evaluasi, Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Kata-kata yang terkandung dalam defenisi tersebut pun menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan dapat dipertanggung jawabkan. Evaluasi dilaksanakan untuk menyediakan informasi tentang baik atau buruknya proses dan hasil kegiatan. Evaluasi lebih luas ruang lingkupnya dari pada penilaian, sedangkan penilaian lebih terfokus pada aspek tertentu saja yang merupakan bagian dari lingkup tersebut.

Suchman dalam Arikunto dan Jabar (2010:1) memandang, “evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan”. Defenisi lain dikemukakan oleh Stutflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2010:2) mengatakan bahwa, “evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan”.

Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Sudjana dalam Dimiyati dan Mudjiono (2006:191), “dengan batasan sebagai proses memberikan atau

menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu”. Lebih lanjut Arifin (2010:5-6) mengatakan, “evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi”. Hal yang senada juga disampaikan oleh Purwanto (2010:3).

Kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai. Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator (Wirawan, 2009: 4)

Evaluatif menurut Imron adalah suatu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan itu berhasil sesuai harapan atau tidak. Sedangkan evaluasi menurut Jonis adalah suatu kegiatan yang didesain untuk menilai hasil-hasil yang berbeda secara khusus dalam hal objektifnya, teknik-teknik pengukuran dan metode analisisnya.

Pendekatan evaluatif menurut Suryadi dan Tilaar dimaksudkan untuk menerangkan keadaan dengan menetapkan suatu kriteria atas terjadinya gejala

tersebut yaitu gejala yang berkaitan dengan nilai dan pengukuran setelah dihubungkan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya.

Model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield (1985) adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan (a decision oriented evaluation approach structured) untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan. Stufflebeam mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan.

Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 hurup yang diuraikan sebagai berikut:

- a. *Contect evaluation to serve planning decision.* Seorang evaluator harus cermat dan tajam memahami konteks evaluasi yang berkaitan dengan merencanakan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, dan merumuskan tujuan program.
- b. *Input Evaluation structuring decision.* Segala sesuatu yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Input evaluasi ini akan memberikan bantuan agar dapat menata keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif yang akan dilakukan, menentukan rencana yang matang, membuat strategi yang akan dilakukan dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya.
- c. *Process evaluation to serve implementing decision.* Pada evaluasi proses ini berkaitan dengan implementasi suatu program. Ada sejumlah pertanyaan yang

harus dijawab dalam proses pelaksanaan evaluasi ini. Misalnya, apakah rencana yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaan di lapangan? Dalam proses pelaksanaan program adakah yang harus diperbaiki? Dengan demikian proses pelaksanaan program dapat dimonitor, diawasi, atau bahkan diperbaiki.

- d. *Product evaluation to serve recycling decision*. Evaluasi hasil digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan program yang digulirkan? Apakah memiliki pengaruh dan dampak dengan adanya program tersebut? Evaluasi hasil berkaitan dengan manfaat dan dampak suatu program setelah dilakukan evaluasi secara seksama. Manfaat model ini untuk pengambilan keputusan (*decision making*) dan bukti pertanggung jawaban (*accountability*) suatu program kepada masyarakat. Tahapan evaluasi dalam model ini yakni penggambaran (*delineating*), perolehan atau temuan (*obtaining*), dan menyediakan (*providing*) bagi para pembuat keputusan.

2. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pengertian pembinaan menurut Djudju Sudjana (1992: 157) dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur yang disebut terakhir itu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efisien.

Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (*intramural treatment*).

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Hasono, 1995: 8).

Pembinaan diartikan sebagai perbuatan yang meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Usaha-usaha pembinaan narapidana dilakukan secara terencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, melalui pematapan iman (ketahanan mental) dan membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan selama berada dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya. Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

Lembaga ini sebagai salah satu lembaga hukum pelaksanaan pidana merupakan tempat pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa pidana penjara. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Tugas memberikan binaan ini dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 580) bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah “tempat orang-orang menjalani hukuman pidana; Penjara. Menurut Sahardjo (dalam Andi Hamzah, (1985: 96)) bahwa tujuan

penjara itu ada dua, yaitu “mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat dan membimbing terpidana sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna”.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1984:20), Lembaga Pemasyarakatan adalah “sebagai tempat dimana terpidana mengalami proses pembinaan dalam menjalankan pidananya berdasarkan putusan Hakim.” Lebih lanjut pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana.
- 2) Lembaga Pemasyarakatan adalah penjara.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana atau orang-orang yang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

B. Hakikat dan Tujuan Pidana Penjara

1. Pengertian Pidana Penjara

Pidana penjara ialah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menempatkan terpidana dalam sebuah penjara, dengan

mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Menurut Roeslan Saleh (1 987:62) menyatakan bahwa:

“Pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu”.

Barda Namawi Arif (1996:44) menyatakan bahwa:

“Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dan seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana”.

Berdasarkan uraian diatas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan, kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

2. Efektivitas Pidana Penjara

Menurut Barda Nawawi Arief (2002: 224), efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

a. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

b. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku.

Dihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dan pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan diatas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor (Barda Nawawi Arief, 2002: 225, 229, 230).

Tujuan Pidana atau Pidana Penjara adalah:

- 1) Pidana bertujuan untuk:
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menekankan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
 - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan kesinambungan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- 2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Rancangan konsep pidana tersebut diatas nampaknya memberikan suatu arah yang jelas bagi tujuan yang hendak dicapai dari pidana dan pidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sahetapy (Prakoso, 1984:42-43) yang berorientasi kepada pandangan filosofis Pancasila menyatakan bahwa:

“Pidana sebaiknya bertujuan pembebasan dijelaskan selanjutnya bahwa makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pemikiran yang jahat, keliru melainkan ia harus pula dibebaskan dalam kenyataan sosial di mana ia terbelengu.”

Dan pendapat tersebut di atas, nampak jelas bahwa sasaran utama yang dituju oleh pidana adalah si pelaku (penjahat) dalam pengertian pembebasan, disini sedemikian rupa sehingga si penjahat terbebas dan kenyataan sosial yang membelenggu (Prakoso, 1984:43) Sejalan dengan pandangan di atas, (Lamintang 1984 - 23) menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri.
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan

- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”

Hamzah dan Sumangelipu (1984:14-15) menguraikan pendapat tentang tujuan pemidanaan sebagai berikut:

“Tujuan pemidanaan adalah bentuk untuk memperbaiki penjahat, sehingga dapat menjadi warga Negara yang baik, sesuai jika terpidana masih ada harapan untuk diperbaiki, terutama bagi delik tanpa korban (*Victumless Crime*) seperti homo seks, asas kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sulit untuk menghilangkan sifat penjeraan (*derent*) pidana yang akan dijatuhkan, begitu pula sifat pembalasan (*revenge*) suatu pidana.

C. Pembinaan Narapidana

Dengan adanya model pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan “Penjara” pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan.

Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku. Secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua, tetapi tidak dapat menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang atau antara narapidana yang satu dengan yang lain.

Pembinaan yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, lebih baik dari sebelum seseorang menjalani pidana.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Dr. Sahardjo mengemukakan dalam konferensi Kependaraan di Lembang, Bandung bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan.

Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk dimasyarakatkan. Ide Pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Dr. Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan.

Pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah:

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
2. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.

Sahardjo dalam Harsono (1995:2) juga mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana yaitu:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah
- 3) Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat

- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
- 8) Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan
- 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana itu sangat berkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana karena sepuluh (10) prinsip pembinaan dan bimbingan serta sistem pembinaan narapidana merupakan dasar pemikiran dan patokan bagi petugas dalam hal pola pembinaan terhadap narapidana khususnya narapidana wanita.

Pembinaan itu sendiri adalah suatu proses di mana, narapidana wanita itu pada waktu masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita sudah dalam kondisi tidak harmonis pada masyarakat sekitarnya. Adapun penyebabnya adalah karena narapidana tersebut telah melakukan tindak pidana yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan masyarakat.

Pembinaan narapidana harus menggunakan empat komponen prinsip-prinsip pembinaan narapidana, (Harsono, 1995:51) yaitu sebagai berikut:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. Narapidana sendiri yang harus melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, agar mampu untuk merubah diri kearah perubahan yang positif
2. Keluarga, yaitu keluarga harus aktif dalam membina narapidana. Biasanya keluarga yang harmonis berperan aktif dalam pembinaan narapidana dan sebaliknya narapidana yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis kurang berhasil dalam pembinaan.
3. Masyarakat, yaitu selain dukungan dari narapidana sendiri dan keluarga, masyarakat dimana narapidana tinggal mempunyai peran dalam membina narapidana. Masyarakat tidak mengasingkan bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari
4. Petugas pemerintah dan kelompok masyarakat, yaitu komponen keempat yang ikut serta dalam membina narapidana sangat dominan sekali dalam menentukan keberhasilan pembinaan narapidana.

Sedangkan pemasyarakatan itu sendiri bertujuan:

- 1) Memasukkan bekas narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik.
- 2) Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karena tidak mendapat pekerjaan.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengakui hak-hak asasi narapidana. Dr. Sahardjo adalah tokoh yang pertama kali melontarkan perlunya perbaikan pelakuan bagi narapidana yang hidup dibalik tembok penjara. Ide pemikirannya mempengaruhi para staf dinas kepenjaraan sehingga menghasilkan sistem pemasyarakatan. Sistem ini merupakan satu-satunya metode pembinaan yang secara resmi berlaku diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan.

Bentuk pembinaan bagi narapidana menurut Pola Pembinaan Narapidana/tahanan meliputi:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
2. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis. Pembinaan keperibadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara,

intelektual, kecerdasan, kasadaran hukum, ketrampilan, mental spiritual.

Sehubungan dengan pengertian pembinaan Sahardjo yang dikutip oleh Petrus dan Pandapotan (1995:50) melontarkan pendapatnya sebagai berikut:

“Narapidana bukan orang hukuman melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.”

Sistem Pemasyarakatan (narapidana) itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Petrus dan Pandapotan (1995:38) Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan didalam lembaga, yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus ketrampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja asimilasi, sedangkan pembinaan diluar

lembaga antara lain bimbingan selama terpidana, mendapat bebas bersyarat, cuti menjangkau bebas. Lebih lanjut didalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ketengah-tengah masyarakat.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10. 13/3/1/tanggal 8 Februari 1965, telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui empat tahap yaitu:

1. Tahap Keamanan Maximal sampai batas $1/3$ dari masa pidana yang sebenarnya.
2. Tahap Keamanan menengah sampai batas $1/2$ dari masa pidana yang sebenarnya
3. Tahap Keamanan minimal sampai batas $2/3$ dari masa pidana yang sebenarnya
4. Tahap integrasi dan selesainya $2/3$ dari masa tahanan sampai habis masa pidananya

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu, juga banyak ketidakadilan dilakukan bagi narapidana. Misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar, tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi,

cutimenjelang bebas. Harus diakui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak Asasinya sebagai manusia. Hal itu menggambarkan perlakuan yang tidak adil. Padahal konsep Pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo menyatakan, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Memahami hal ini, jelas pembinaan tidak dengan kekerasan, melainkan dengan cara-cara yang manusiawi yang menghargai hak-hak narapidana.

D. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Penjelasan atas undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Meskipun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan

serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. (Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964).

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama

dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemasyarakatan ini.

E. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada

pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Agar terdapat keterpaduan dari pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi:

- a. Pasal 7 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS;
- b. Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 44 yang mengatur ketentuan mengenai program pembinaan Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil serta pembimbingan Klien;
- c. Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan bagi Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil; yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pengaturan tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi beberapa ketentuan umum yang berlaku di semua bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain yang menyangkut program-program, kegiatan-kegiatan, dan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Selanjutnya diatur mengenai tahap pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dan berakhirnya pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (*intramural treatment*). Melalui pembinaan narapidana bertujuan agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, melalui pemantapan iman (ketahanan mental) dan membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan selama berada dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi

negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas - tugas pembinaan pemsarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral, pada dasarnya arahan pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemsarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Pemsarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Narapidana dengan masyarakat. Disamping menjadi arah dan tujuan pidana penjara, sekaligus berfungsi sebagai "*treatment of prisoners* ", karena mendidik Narapidana bukan sebagai alat pembalasan serta pelampiasan dendam. Pembinaan berdimensi pendidikan mengandung makna bahwa penjatuhan pidana itu dapat memberdayakan kehidupan sosial Narapidana sehingga dapat reintegrasi sosial secara sehat. Masalah pembinaan warga binaan wanita masih memerlukan perhatian yang serius baik fisik maupun non fisik. Setelah keluar dari lembaga pemsarakatan mereka diharapkan dapat menunaikan tugas dan kewajibannya seperti sediakala. Karena dalam lembaga pemsarakatan itu mereka telah mendapatkan pembinaan, keterampilan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan lembaga

pemasyarakatan yaitu memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat. Warga binaan dalam menjalani pemidanaan berhak mendapat perlakuan secara manusiawi. Di lembaga pemasyarakatan, warga binaan memperoleh bimbingan dan pembinaan. Menumbuhkan motivasi dan kesadaran pada diri narapidana terhadap program pembinaan dan bimbingan.

Pembinaan yang pada dasarnya merupakan landasan dalam pemasyarakatan, tidaklah dapat dilakukan sepenuhnya, karena selain harus disesuaikan dengan hukum yang ada di masyarakat, pembinaan tersebut harus terpola dan dapat ditanamkan dalam diri warga Narapidana Pemasyarakatan tersebut agar merubah dirinya menjadi lebih baik sehingga dapat kembali diterima di masyarakat.

Peraturan Pemerintah yang dijadikan dasar dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, berisi tentang pembinaan dan pembimbingan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kemudian dari faktor-faktor yang ada akan dianalisis berdasar peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi penelitian tentang model pembinaan narapidana, dilakukan dengan menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan. Kemudian dianalisis berdasar kenyataan-kenyataan yang ada dalam prakteknya.

Penggunaan metode ini dimulai dari analisis berbagai data yang dihimpun dari penelitian, kemudian bergerak ke arah kesimpulan. Tujuan dari metode ini tidak semata-mata mengungkapkan kebenaran saja tetapi memahami kebenaran tersebut. Penelitian ini mencoba memecahkan masalah yang ada dan mengamati, mengevaluasi model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif yang berorientasi pada analisis berdasarkan pendekatan evaluasi program yang berorientasi pada manajemen yaitu suatu gambaran yang menunjukkan prosedur dan proses pelaksanaan program. Selain itu, dalam penelitian ini dianalisis efektivitas program dengan menganalisis variabel-variabel dalam model CIPP (*context*,

input process, and product) yang dikonfirmasi dengan target sasaran yang merupakan ukuran efektivitas program. Program dikatakan efektif bila target dapat dicapai atau bahkan dilampaui. Sebaliknya, bila target tidak tercapai, maka program dikatakan tidak efektif.

Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang, Jl. MGR Soegiyopranoto No. 59 Semarang.

B. Fokus Penelitian

Fokus berarti penentuan permasalahan dan batas penelitian. Dalam pemikira fokus terliput di dalamnya perumusan latar belakang studi dan permasalahan (Rachman, 1999:121). Penelitian ini berfokus pada Evaluasi Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.

Ada dua maksud yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menetapkan fokus adalah sebagai berikut:

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi atau membatasi bidang inkuiri, yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih banyak.

2. Penelitian fokus bertujuan untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2002:62).

Fokus penelitian ini antara lain tentang :

1. Model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.
2. Evaluasi model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang agar efektif dan efisien dalam memberikan pembinaan Narapidana:
3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang
4. Mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah diperoleh secara langsung dari sumbernya (data primer), maupun data yang diperoleh tidak langsung (data sekunder). Baik data primer maupun sekunder sangat diperlukan dalam kegiatan penelitian. Pertimbangan dalam menentukan sumber data, apakah primer ataukah sekunder didasarkan pada tersedianya data itu sendiri.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun maksudnya adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu dapat berupa subyek hukum yang langsung sebagai sumber informasi, seperti Petugas Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jawa Tengah bagian Pemasyarakatan, Pemerintah Daerah dan Pusat.
2. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh peneliti untuk memperoleh data yang akan diteliti. Untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai agar proses

penelitian dapat berjalan lancar. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penjabarannya adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010:186).

Dalam penelitian ini, untuk melaksanakan teknik wawancara, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan disusun secara rapi. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh informasi guna mengevaluasi model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.

Dari metode wawancara ini peneliti ingin mengetahui model pembinaan narapidana apa saja yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang dan bagaimana pelaksanaannya, hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, dan upaya apa saja untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan. Di sini peneliti mewawancarai pihak pegawai Lapas sebagai informan dan narapidana sebagai responden

2. Observasi

Sering kali orang mengartikan observasi sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung (Arikunto, 2002:133).

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi sistemik yaitu pengamatan yang dilakukan dengan membatasi secara tegas wilayah atau ruang lingkup sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Alasannya adalah untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Di sini peneliti melakukan observasi dengan mengamati pelaksanaan pembinaan dan hambatan yang dialami dalam memberikan pembinaan kepada narapidana. Data yang ingin peneliti dapat yaitu cara pelaksanaan pembinaan kepada narapidana dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan kepada narapidana.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat,

agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati (Arikunto, 2002:206). Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Pertimbangan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpul data adalah (a) lebih hemat, (b) tidak ada kesangsian karena masalah lupa, (c) lebih mudah pengecekan, (d) lebih dipercaya keobjektifannya atas data yang diperoleh. Jadi esensi dasar yang diperoleh dari metode dokumentasi ini adalah untuk melengkapi data-data atau informasi.

Data yang diperoleh yaitu dari arsip-arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang seperti jadwal kegiatan pembinaan, surat edaran Menteri Kemenkumham tentang kewajiban bagi Lapas, surat edaran Menteri Kemenkumham tentang pelaksanaan PNBP dan program kemitraan, contoh blangko kerjasama Lapas dengan pihak luar, dan beberapa foto kegiatan pembinaan. Peneliti disini juga ingin mendapatkan data jenis kejahatan narapidana dan data warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.

E. Keabsahan Data

Perolehan data valid apabila temuan dan interpretasi data memiliki kredibilitas. Hal ini dicapai data dan penafsirannya diterima oleh subyek penelitian. Realibilitas penelitian ini dicapai melalui persamaan hasil observasi yang konsisten. Dalam penelitian ini, yang dapat dilakukan oleh peneliti terbatas pada kredibilitas dengan mengusahakan semaksimal mungkin berada dilapangan dengan melaksanakan wawancara dan observasi berkali-kali sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akuntabilitas.

Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330)

(Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Disini peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan pada data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta dalam analisisnya tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas (Miles dan Huberman, 1992:15-16).

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus penelitian kemudian dicari temanya. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan foto mengenai bagaimana pelaksanaan model pembinaan narapidana, kendala-kendala pelaksanaan model pembinaan, bagaimana upaya-upaya untuk menatasi kendala-kendala tersebut dimasa mendatang yang disajikan dalam bentuk deskriptif yang melalui proses analisis, berisi mengenai uraian seluruh masalah yang dikaji.

3. Pengambilan Kesimpulan (verifikasi)


Verifikasi adalah suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dimana kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran. Penganalisisan selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau peninjauan kembali (Milles. 1992:18-19). Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Pengambilan kesimpulan atau verifikasi yaitu hasil dari penelitian dalam evaluasi model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari pengumpulan data dilapangan. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari lapangan. Observasi ini didapatkan dari situasi penelitian bagaimana pelaksanaan model pembinaan narapidana, kendala-kendala pelaksanaan model pembinaan, bagaimana upaya-upaya untuk menatasi kendala-kendala tersebut dimasa mendatang selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan guna memperoleh

data yang valid, yang terakhir adalah dokumentasi yang didapatkan dari foto, mengambil maupun mengutip dari catatan, transkrip dan buku yang berhubungan dengan focus penelitian mengenai model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.

Tahap selanjutnya data tersebut dianalisis melalui model analisis data yaitu dngan reduksi data. Hal ini dilakukan dalam memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Data yang telah dieduksi mendapatkan gambaran yang lebih tajam untuk menggambarkan hasil penelitian yang telah di dapatkan dari lapangan berupa model pembinaan, kendala-kendala dalam melaksanakan pembinaan, upaya-upaya untuk menatasi kendala-kendala tersebut dimasa mendatang, setelah direduksi data tesebut disajikan dalam bentuk deskriptif melalui proses analisis, berisi seluruh fokus penelitian mengenai evaluasi model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.

Gambar Analisis data: Model Interaktif



Sumber: Sutopo (2003 : 172)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang

a. Sejarah Singkat Lapas Kelas II A Wanita Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Jawa Tengah berlokasi di jalan Mgr. Soegiyopranoto no.59 Semarang. Berdiri tahun 1894 dengan kapasitas hunian 219 orang.

Dalam sejarah berdirinya Lapas kelas II A Wanita Semarang telah dibangun sejak jaman penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1894 dan dikenal dengan nama Penjara Wanita Bulu, dengan sistem kepenjaraan. Kemudian pada tanggal 27 April 1964 nama Penjara Wanita Bulu dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu dengan system Pemasyarakatan dibawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Perubahan terakhir menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang sampai sekarang dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Bangunan Lapas Klas II A Wanita Semarang termasuk bangunan bersejarah dan diberikan status sebagai Benda Cagar Budaya tidak Bergerak di kota Semarang yang harus dilestarikan, sebagaimana dinyatakan didalam UU RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak Bergerak.

Dalam upaya peningkatan kinerja pemasyarakatan dan pelayanan publik, Lapas Klas II A Wanita Semarang ditunjuk sebagai Pilot Project dalam mengimplementasikan system Pemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SMR (Standart Minimum of Rule of Presioner) dan terpenuhinya hak-hak narapidana melalui implementasi Standard Minimum perlakuan tahanan dan berjalannya partisipasi publik yang efektif

Berikut data mengenai jenis kejahatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Data Jenis Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang

| NO | Jenis Kejahatan | | Tgl 22 Februari 2012 | |
|----|-----------------|-----------------|----------------------|------------|
| | Tahanan | | Dewasa | Anak Didik |
| 1 | Pencurian | Pasal 362 | 5 | - |
| 2 | Pengelapan | Pasal 372 - 374 | 9 | - |
| 3 | Penipuan | Pasal 378 – 379 | 3 | - |
| 4 | Penculikan | Pasal 328 | 1 | - |
| 5 | Kesusilaan | Pasal 281 - 297 | - | - |

| | | | | |
|----|---|----------------------|----|---|
| 6 | Perjudian | Pasal 303 | - | - |
| 7 | Pembunuhan | Pasal 338, 339 | 4 | - |
| | | Pasal 340 | 5 | 1 |
| | | Pasal 341 - 342 | 1 | - |
| 8 | Uang palsu | Pasal 245 | 6 | - |
| 9 | Narkotika | Pasal | 61 | - |
| 10 | Pemalsuan surat | Pasal | - | - |
| 11 | Penganiayaan | Pasal | 2 | - |
| 12 | Penadahan | Pasal | - | - |
| 13 | Korupsi | Pasal | 2 | - |
| 14 | UU Perlindungan anak | Pasal No. 23 Th 2002 | 6 | - |
| 15 | Perdagangan orang | Pasal | 10 | - |
| 16 | Farmasi | Pasal | 1 | - |
| 17 | KDRT | Pasal | 3 | - |
| 18 | Jual/ membeli barang berbahaya kesehatan) | Pasal 204 | 1 | - |
| 19 | Bea cukai | Pasal | 1 | - |
| 20 | UU Perbankan | Pasal | 3 | - |
| 21 | Perampokan | Pasal | 3 | - |

Jenis kejahatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang, jumlah narapidana paling banyak di dominasi jenis kejahatan narkotika bahwa jumlah narapidana 61 orang, berbanding sedikit dengan jumlah narapidana jenis kejahatan penculikan.

Tabel 4.2 Data Warga Binaan Pemasyarakatan

| No | GOL | Narapidana | | Tahanan | | | Keterangan | |
|----|-----------|------------|-----|---------|-----|-----|-------------------------------|------|
| | | JML | ADK | GOL | JML | ADK | | |
| 1 | B I | 115 | 1 | A I | 1 | - | Pembantu kantor | = 2 |
| 2 | B II a | 9 | - | A II | 5 | - | Pembantu dapur | = 5 |
| 3 | B II b | - | - | A III | 9 | 1 | Kerja | |
| 4 | B III khs | - | - | A IV | - | - | Bimker | = - |
| 5 | B III s | 2 | - | A V | - | - | Kerja kebun | = - |
| | | | | | | | Bon Jaksa | = - |
| | | | | | | | Bon Polisi | = - |
| | | | | | | | Salon | = - |
| | | | | | | | Opname | = 1 |
| | | | | | | | RSUP | = - |
| | | | | | | | Kamar sakit | = - |
| | | | | | | | Kerja luar/ asimilasi | = - |
| | | | | | | | Pengenalan | = |
| | | | | | | | CMK/ CMB/ PB | = - |
| | | | | | | | Tahanan | = 4 |
| | | | | | | | Lepas | = - |
| | | | | | | | Tamping/ piñata Hukuman | = 26 |
| | | | | | | | Pramuka | |
| | Jumlah | 126 | 1 | | 15 | 1 | | |

Keterangan : Keadaan isi Lapas per bulan 22 Februari 20012

| | |
|---------------|---|
| Narkoba | = 63 |
| Bukan narkoba | = 77 |
| Pidsus | = 4 |
| | _____ + |
| Jumlah | 144 |
| Tamping | : Pembantu petugas lembaga pemasyarakatan |
| ADK | : Anak didik pemasyarakatan |
| Anak Negara | : Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun |
| Anak Pidana | : Anak yang berdasarkan putusan pengadilan di serahkan pada negara untuk dididik dan di tempatkan di Lapas Anak palng lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun |
| B I | : Pidana lebih dari 1 tahun |
| B II a | : Pidana antara >3 bulan – 1 thun |
| B II b | : Pidana 3 bulan ke bawah |
| B III | : Kurungan pengganti denda |
| A I | : Tahanan Kepolisian |
| A II | : Tahanan Kejaksaan |
| A III | : Tahanan Pengadilan Negeri |
| A IV | : Tahanan Pengadilan Tinggi |
| A V | : Tahanan Mahkamah Agung |

Jumlah kapasitas daya tamping hunian pemasyaakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang yaitu 219 orang sedangkan jumlah warga binaan pemasyarakatan pada waktu melakukan penelitian jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang sampai tanggal 22 Februari 20012 yaitu 144 orang warga binaan. Rinciannya yaitu 143 orang warga binaan pemasyarakatan dan 1 anak didik pemasyarakatan.

b. Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang ialah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang ialah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang ialah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sasaran pembinaan dan pembimbingan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) adalah meningkatkan kualitas WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang yaitu :

- 1) Kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 2) Kualitas intelektual
 - 3) Kualitas sikap dan perilaku
 - 4) Kualitas profesionalisme/ketrampilan
 - 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.
- c. Tujuan Dari Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wanita Semarang

Tujuan pembinaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wanita Semarang adalah :

- 1) Tidak melanggar hukum lagi
 - 2) Dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan (manusia mandiri)
 - 3) Hidup berbahagia dunia akhirat
 - 4) Membangun manusia mandiri
- d. Unsur Pendukung Sistem Pemasarakatan dan Hubungan Dengan Instansi dan Masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, dapat diuraikan:

- a. Unsur Pendukung Sistem Pemasarakatan
 - 1) Warga binaan pemasarakatan itu sendiri.

Warga binaan pemasyarakatan haruslah diupayakan untuk ikhlas dan terbuka untuk menerima pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan. Mereka harus yakin bahwa kegiatan pembinaan tersebut adalah untuk kebaikan dan kepentingan mereka sendiri, keluarga dan masyarakat serta demi untuk masa depan mereka.

2) Petugas Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan harus menyadari bahwa mereka bukan saja abdi negara, tetapi juga sebagai pendidik dan pengabdikan kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya. Petugas pemasyarakatan pada dasarnya manusia-manusia yang terampil dan memiliki idealism yang tinggi.

3) Masyarakat

Masyarakat adalah wadah dan sekaligus partisipan untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi didalam pembinaan bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan. Tanpa keterlibatan dan partisipasi yang sungguh-sungguh dari ketiga unsure tersebut, maka pelaksanaan pembinaan tidak akan berhasil dengan baik.

b. Hubungan Dengan Instansi.

Dalam rangka pembinaan, maka para petugas pemasyarakatan harus mampu melibatkan instansi-instansi yang terkait, baik yang sudah terlibat melalui Surat Keputusan Bersama, maupun yang belum.

c. Hubungan Dengan Masyarakat

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, tidak semata-mata dibebankan kepada petugas pemasyarakatan, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, petugas pemasyarakatan harus mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam tugas pembinaan, secara singkat kerjasama antar instansi, antara lain instansi penegak hukum, instansi lainnya serta pihak swasta.

Untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang diberikan kepada para narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan juga mengadakan kerjasama dengan pihak luar. Hal ini sesuai dengan UU no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 9 ayat 1 dan 2.

Ayat 1 Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3.

Ayat 2. Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berikut data kerjasama antar instansi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Data Kerjasama Antar Instansi

| INSTANSI PENEGAK HUKUM | INSTANSI LAINYA | PIHAK SWASTA |
|------------------------|-----------------|---------------|
| 1. POLRI | 1. DEPKES | 1. PERORANGAN |
| 2. KEJAKSAAN NEGERI | 2. DEPNAKER | 2. KELOMPOK |
| 3. PENGADILAN NEGERI | 3. DEPERINDAG | 3. LSM |
| | 4. DEPAG | 4. PERUSAHAAN |
| | 5. DEPDIKNAS | |
| | 6. PEMDA | |
| | 7. BNN | |
| | 8. DLL | |

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Lapas Kelas II A Wanita Semarang

Dari tabel diatas dapat diketahui kerjasama antar instansi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang terdiri dari instansi penegak hukum, instansi lainnya, dan pihak swasta

Instansi dari pihak luar yang diajak kerjasama oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut

a. Kerjasama antar instansi penegak hukum:

1) Poliri

Bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepolisian antara lain dalam hal pengewalan narapidana keluar dan Lembaga Pemasyarakatan ketika ada kegiatan maupun kepentingan lainnya.

2) Kejaksaan Negeri

Bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak Kejaksaan adalah dalam bentuk pembuatan Surat Keterangan asimilasi bagi narapidana yang menerimanya.

3) Pengadilan Negeri

Bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak Pengadilan adalah Lembaga Pemasyarakatan merupakan pihak yang menahan narapidana setelah menerima keputusan resmi dari pengadilan.

b. Instansi iainnya

1) Departemen Kesehatan

Bentuk kerjasama antara Lembaga Peasyarakatan dengan Departemen Kesehatan berupa pemenuhan obat-obatan untuk narapidana juga perawatan kesehatan bagi para narapidana selama di dalam Lapas.

Setiap narapidana wanita berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak, perawatan kesehatan narapidana wanita dilakukan oleh dokter Lembaga Pemasyarakatan. Atas nasehat dokter, narapidana wanita juga

dapat dikirim ke rumah sakit umum atas izin kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan petugas dan jika diperlukan dengan bantuan Polri.

Wawancara dengan narapidana Wahyuni, umur 27 tahun, yang mengatakan bahwa kalau dirinya sakit maka akan mendapatkan perawatan di bagian kesehatan. Disana dia diperlakukan dengan baik dan juga diberi obat-obatan, (wawancara tanggal 11 Juni 2012 pukul 11.00 WIB).

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Endang Haryanti, petugas bimpas yang mengatakan bahwa jika ada narapidana yang sakit, maka akan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Tersedia 2 tenaga dokter dan 1 tenaga perawat yang bertugas untuk melayani narapidana yang sakit. Dalam hal pelayanan terhadap narapidana yang sakit, pihak lapas selama ini bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Karyadi dan Puskesmas setempat yaitu Puskesmas Poncol. (wawancara tanggal 14 Juni pukul 10.00 WIB).

2) Departemen Tenaga Kerja

Bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Depnaker berupa penyaluran tenaga kerja yang berasal dari para narapidana.

3) Departemen Agama

Kerjasama yang dilakukan antara Lembaga Pemasarakatan dengan pihak Depag berupa penyediaan dana untuk Majelis Ta'lim, pemenuhan buku-buku keagamaan, juga penyuluhan keagamaan.

4) Departemen Pendidikan Nasional

Kerjasama yang dilakukan antara Lembaga Pemasarakatan dengan Depdiknas berupa pendirian PKBM (pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk narapidana, keaksaraan fungsional juntuk narapidana yang buta huruf, juga pemberian penyuluhan-penyuluhan serta PLS (Pendidkan Luar Sekolah).

5) Pemerintah Daerah

Kerjasama yang dilakukan antara Lembaga Pemasarakatan dengan Pemda berupa permohonan dana untuk kegiatan Pramuka beserta fasilitas-fasilitasnya, penampilan seni Warga Binaan Pemasarakatan dan perpustakaan keliling yang disediakan oleh Perpustakaan.

c. Pihak swasta

1) Perorangan

2) Kelompok

Bentuk kerjasama dengan kelompok berupa penyuluhan - penyuluhan dan kursus-kursus yang diberikan oleh berbagai yayasan seperti

yayasan Jantung Sehat, Darma Wanita dan Yayasan Wana Bakti (Bidang Narkoba).

- 3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- 4) Perusahaan

Bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan perusahaan berupa penyediaan tempat kerja bagi narapidana yang akan magang bekerja.

Dengan adanya kerjasama dari instansi pihak luar dengan Lembaga Pemasyarakatan ini dapat memberikan dampak yang positif untuk kemajuan pembinaan di Lapas ini kedepannya, khususnya mempermudah dalam memberikan bentuk pembinaan dan pelayanan terhadap narapidana itu sendiri.

Berikut bentuk kerjasama yang sudah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang meliputi bidang dibawah ini (wawancara dengan Kasie Bimb. Napi dan Anak Didik Ibu Ariyati Kerstiyani. BCIP.SH.MH. 10 Juni 2012) :

Tabel 4.4 Bentuk Kerjasama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang

| NO | NAMA INSTANSI | BIDANG |
|----|--|--|
| 1. | Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum untuk perempuan “Saras Wati” | Pendampingan dan penyuluhan hukum pada WBP |
| 2. | LSM “Wahana Bhakti Sejahtera” | Penyuluhan kesehatan |
| 3. | Yayasan “Dian Dharma” | Ketrampilan Program Khusus Kewirausahaan . |

| | | |
|-----|--|---|
| 4. | Yayasan “Kita Yakita” | Penyuluhan Narkoba Narkotika Anonymus |
| 5. | RSU Tugu Rejo & Puskesmas Poncol | Penyuluhan dan pelayanan kesehatan, VCT, penyediaan obat dan rujukan. |
| 6. | Universitas Negeri Semarang Fakultas Fisipol Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan | Penyuluhan hukum |
| 7. | Universitas Negeri Semarang (Lembaga Penelitian) | Ketrampilan tata boga untuk WBP |
| 8. | UNDIP Semarang Fakultas Keperawatan | Pelatihan Wali Napi |
| 9. | Badan Eksekutif Fakultas Hukum UNDIP | Penyuluhan Hukum |
| 10. | Dompet Peduli Umat “Daarut Tauhid” | Penyuluhan Rohani, kesehatan, ketrampilan |
| 11. | LPM Unnisula | Penyuluhan Rohani, kesehatan, ketrampilan |
| 12. | Sanggar Batik Semarang | Pelatihan Membuat batik bagi WBP |
| 13. | LBH Semarang | Pelayanan Keluhan dan Pengaduan |

2. Model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

A Wanita Semarang

Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana / anak didik, maka jelas membina narapidana/ anak didik itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan — kelemahan yang dimilikinya. Secara umum pembinaan narapidana/ anak didik bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana/ anak didik ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Khusus bagi para tahanan, kegiatan yang diberikan kepada mereka bukan hanya semata — mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran — pemikiran yang negative seperti berusaha melarikan diri, tetapi harus lebih dititikberatkan pada penciptaan kondisi

yang dapat melancarkan jalannya proses perkaranya di Pengadilan. Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya mereka telah bebas.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas - tugas pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral, pada dasarnya arahan pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Untuk menciptakan pembinaan yang tepat waktu dan efisien perlu adanya suatu peraturan yang mengharuskan narapidana menjalankan serangkaian jadwal kegiatan atau pembinaan itu sendiri agar terciptanya pembinaan yang kondusif dan tepat waktu. Berikut jadwal pembinaan Warga Binaan di Lapas Klas II A Wanita Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kegiatan Harian Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Jam 06.00 s/d 09.00 WIB | Jam 09.00 s/d 03.30 WIB | Jam 15.00 s/d 17.00 WIB |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Bangun Pagi - Olahraga/ senam - Mandi cuci kakus - Makan pagi - Apel pagi - Membersihkan lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk pada kegiatan sesuai pembinaan yang telah diberikan melalui sidang TPP. 2. Kegiatan ketrampilan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Sulam, menjahit, mote, kristik dan renda - Pendobian (binatu/ pencucian/ waseery) - Salon - Masak - Cocok tanam bunga hias 3. Kegiatan agama 4. Kesenian 5. Menonton TV 6. Apel siang 7. Makan siang 8. Istirahat | <ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan lingkungan - Mandi - Antri makan - Istirahat |
|--|---|--|

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Lapas Kelas II A Wanita Semarang

Dari tabel di atas dapat diketahui jadwal kegiatan pembinaan Warga Binaan di Lapas Klas II A Wanita Semarang dengan disiplin dan tepat waktu sesuai jadwal yang ada.

Dengan adanya jadwal kegiatan pembinaan yang sudah ada dan dijalani dengan tepat waktu maka diharapkan narapidana dapat mempergunakan waktu yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang ada yang sudah dijadwalkan dengan harapan agar narapidana bisa menerima dan menjalani pembinaan

yang ada dengan sebaik-baiknya dengan tujuan disiplin dengan waktu dan peraturan yang ada dan berguna untuk kehidupan kelakannya.

Pada kegiatan ketrampilan , pembinaan kegiatan ketrampilan tersebut bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, LSM, Organisasi Wanita di Semarang Serta Perorangan. Contohnya disini narapidana diajarkan untuk bercocok tanam bunga hias

Narapidana juga diberikan kegiatan agama , contohnya kegiatan agama islam sholat bersama, membaca Al Quran, pelajaran agama Islam, dan pengajian, kegiatan agama nasrani ibadah bersama kebaktian. Narapidana melakukan kegiatan agama sesuai agamanya masing-masing meskipun masih ada beberapa narapidana yang tidak melakukan kegiatan keagamaan khususnya agama islam masih ada narapidana yang tidak menjalankan shalat lima waktu secara berjamaah. Menurut pegawai Lapas Eti Nur Wahyuni mengungkapkan bahwa:

“narapidana di sini yang beragama islam tidak semua menjalankan shalat lima waktu secara berjamaah sehingga hal itu membuktikan masih ada narapidana disini yang belum sadar pentingnya shalat secara berjamaah” (wawancara pada tgl 14 Juni 2012 pukul 09.00 WIB)

Pada kesenian, contohnya di sini narapidana melakukan kegiatan kesenian karawitan atau gamelan, kesenian khasidah, kesenian tari, kesenian musik band. Pada kegiatan menonton TV (acara edukatif & kreatif, keagamaan, olah raga) contonya narapidana melakukan kegiatan menonton televisi pada jam istirahat, warga binaan dilarang menonton program —

program acara yang bersifat kekerasan, pornografi tetapi dianjurkan program yang edukatif dan kreatif seperti penyuluhan dan ketrampilan serta program keagamaan untuk mendidik moral agar kelak bebas mempunyai moral baik.

Jadwal pembinaan Warga Binaan di Lembaga pemasyarakatan Klas II A Wanita Semarang, seperti uraian diatas maka dapat dilihat bahwa Kegiatan Harian warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga pemasyarakatan Klas II A Wanita Semarang sangatlah padat dari pagi hingga sore setiap harinya wajib dilaksanakan oleh semua Warga Binaan dan diterapkan dalam praktek sehari — hari ataupun disesuaikan dengan ketrampilan karakteristik kebutuhan dari masing — masing Warga binaan pemasyarakatan sesuai hak dan kewajibannya.

Berdasarkan jadwal kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Semarang memberikan pembinaan narapidana dengan berbagi bentuk macam kegiatan. Narapidana diberi bekal kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan. Selain itu narapidana juga diberikan latihan kepramukaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang budi pekerti yang baik. Bidang keagamaan, bagi narapidana pemeluk agama Islam dilatih untuk membaca Al Quran, pelajaran agama Islam, dan pengajian. Sedangkan bagi pemeluk agama Kristen diberi pelajaran agama Kristen dan kebaktian. Bentuk lain dari kegiatan pembinaan yaitu berupa kegiatan olah raga Bola Voley. Narapidana mempunyai keahlian tertentu

dapat menyalurkan bakatnya masing — masing. Misalnya: kesenian karawitan atau gamelan, kesenian khasidah, kesenian tari, kesenian musik band.

Merupakan tugas yang berat, bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan para narapidana dan masyarakat pada umumnya, untuk merubah seorang narapidana menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Khususnya untuk Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat membina para narapidana, diperlukan suatu bentuk pembinaan yang tepat agar bisa merubah para narapidana menjadi lebih baik atas kesadarannya sendiri.

Begitu pula dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang, yang dalam hal ini merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus karena hanya membina para narapidana wanita, harus mempunyai metode maupun bentuk pembinaan yang tepat bagi narapidana yang menghuninya.

Adapun metode pembinaan yang dimaksud adalah:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
- b. Pembinaan bersifat persuasi edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji,

menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.

- c. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.

Dalam mencapai tujuannya, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang menggunakan pola pembinaan bertahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan. Adapun tahapan-tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap Awal

1) Admisi dan orientasi

Merupakan pembinaan tahap awal yang didahului masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan (mapenaling), paling lama satu bulan.

2) Pembinaan kepribadian

- a) Pembinaan kesadaran beragama.
- b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c) Pembinaan kemampuan intelektual.
- d) Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan tahap awal ini berlaku sejak diterima sampai dengan sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ masa dari masa pidana yang sebenarnya. Pengamanan yang dilakukan pada tahap ini adalah *maximum security*.

b. Tahap Lanjutan

1) Pembinaan kepribadian lanjutan

Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan pada tahap awal

2) Pembinaan kemandirian meliputi:

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri pertanian/ perkebunan dengan teknologi madya / tinggi.

Pembinaan tahap lanjutan ini berlaku dari $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap lanjutan ini juga dilakukan proses asimilasi yang dilaksanakan dalam Lapas terbuka (*open camp*) dan di luar Lapas. Kegiatan asimilasi di luar Lapas meliputi kegiatan diantaranya melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, olahraga dan cuti mengunjungi keluarga dan lain-lain.

c. Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir ini berlaku dari kurang lebih 2/3 masa pidana sampai dengan bebas. Pengamanan yang dilakukan adalah *minimum Security*.

Pelaksanaan tahap-tahap pembinaan terhadap narapidana wanita yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang meliputi dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PK. 04. 10 tahun 1990 tentang pembinaan narapidana dan UU no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

a. Pembinaan kepribadian, meliputi:

1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Seperti kita ketahui bahwa agama merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan tujuan supaya manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa apa yang mereka lakukan

dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubahnya ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembinaan kesadaran beragama merupakan salah satu poin penting dalam proses pembinaan terhadap para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang. Hal ini dapat dilihat dari pemberian pembinaan kesadaran beragama yang hampir setiap hari diberikan.

Pembinaan kesadaran beragama juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merubah perilaku para narapidana wanita. Dari hasil wawancara dengan narapidana Retno, umur 33 tahun, diketahui bahwa pembinaan kesadaran beragama membawa pengaruh yang besar terhadap dirinya. Dia mengatakan bahwa:

“sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan dan diberi pembinaan kesadaran beragama, saya merasa hidupnya tidak mempunyai arah dan tujuan sehingga saya dapat berbuat sesuka hatinya. Akan tetapi setelah mendapat pembinaan kesadaran beragama hidupnya jadi punya arah dan tujuan, jadi lebih tahu tentang agama dan selalu takut untuk berbuat yang dilarang oleh agama.” (wawancara tanggal 10 Juni 2012, pukul 11.00 WIB).

Pembinaan kesadaran beragama di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang berjalan dengan baik, hampir semua narapidana dapat mengikuti pembinaan ini dengan antusias. Meskipun masih ada beberapa narapidana yang tidak

khusuk dalam pembacaan doa, masih ada yang saling berbicara sendiri, bergurau pada saat siraman rohani, pengajian doa bersama untuk para almarhum.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti amati maka pembinaan kesadaran beragama belum tentu bisa menjamin akan sadarnya kesalahan narapidana dimasa lalu karena kesadaran agama itu tergantung pribadinya narapidananya itu sendiri mau berubah untuk menjadi lebih baik atau tidak namun pihak pegawai Lapas disini tetap memberikan pembinaan kesadaran beragama dengan kegiatan-kegiatan yang positif dengan maksud agar narapidana berubah dan sadar akan kesalahannya dimasa lalu dan tidak akan mengulanginya kembali.



Foto kegiatan pembinaan kesadaran beragama, agama Islam melakukan doa bersama

Untuk menghadapi narapidana yang masih seenaknya sendiri pegawai Lapas biasanya menegur dan memperingatkan narapidana yang tidak menjalani pembinaan dengan seenaknya. Pembinaan kesadaran beragama tidak hanya pelajaran tentang agama yang diberikan, tetapi kesenian yang berbau keagamaan juga diberikan seperti misalnya kesenian khasidah. Hal ini dilakukan supaya para narapidana tidak merasa jenuh dengan jadwal kegiatannya dan lebih dari itu untuk memperdalam kesadaran mereka terhadap agamanya.



Foto kegiatan pembinaan kesadaran beragama, agama nasrani melakukan ibadah di gereja

Pada kegiatan pembinaan kesadaran beragama baik agama islam dan nasrani dilaksanakan setiap hari senin s/d sabtu pada pukul 11.00 s/d 12.30 WIB, disesuaikan dengan agama masing-masing narapidana , narapidana yang beragama islam melakukan pembinaan shalat bersama secara berjamaah, narapidana juga diberikan pelajaran agama islam yang dijelaskan oleh ulama yang didatangkan dari pihak yang ditunjuk oleh Lapas, narapidana juga mengaji bersama membaca Al Qur'an narapidana yang tidak bisa mengaji diajarkan oleh pegawai Lapas untuk bisa mengaji, narapidana melakukan acara pengajian bersama atau doa bersama untuk almarhum yang sudah meninggal didatangkan oleh majelis taqlim dari luar dan untuk agama nasrani melakukan ibadah bersama kebaktian di gereja yang disediakan oleh pihak Lapas dan didatangkan oleh pendeta dari luar.

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita dalam membina para narapidananya adalah menjadikan mereka sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bemegara dalam diri para nanapidana. Dengan

tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setelah para narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menjadi warga negara yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan melalui kegiatan budi pekerti dan penyuluhan-penyuluhan. Dari hasil wawancara dengan salah seorang narapidana Nurhayati, umur 47 tahun, mengatakan bahwa:

“Kegiatan budi pekerti dan penyuluhan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara sedikit banyak telah memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik. Selain itu wawasannya tentang Indonesia semakin bertambah luas.” (wawancara tanggal 11 Juni 2012, pukul 11.30 WIB)

Berbeda dengan pernyataan yang diungkapkan oleh narapidana Santi, umur 52 tahun, mengatakan bahwa:

“pembinaan kesadaran berbangsa bernegara disini kita diberi penyuluhan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara tapi kalau menurut saya tidak terlalu penting bagi saya karna bagi saya adalah melakukan sekedarnya saja karna saya ingin cepat bebas keluar dari Lapas ini dengan telah selesai masa pidana saya” (wawancara tanggal 11 Juni 2012, pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa tidak semua narapidana melakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan sungguh-sungguh karena menurut narapidana Santi dia hanya memikirkan masa pidananya dan ingin cepat

bebas keluar dari Lapas ini tanpa harus mengerti pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri

Cara pelaksanaan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini melalui penyuluhan, narapidana diberikan pengarahan tentang pendidikan budi pekerti, pendidikan tentang berbangsa dan bernegara. Pembinaan ini dilakukan dengan cara penyuluhan di dalam kelas yang didatangkan dari pihak luar, bekerjasama dengan instansi lain yang jadwal harinya tidak pasti karena disesuaikan antara pihak Lapas dan pihak luar, narapidana juga mengikuti lomba 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan yang diadakan oleh pihak Lapas untuk mengerti akan berbangsa dan bernegara. Petugas Lapas juga memberikan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara narapidana mengikuti upacara setiap hari nasional, contohnya mengadakan upacara Kesadaran Nasional dilaksanakan setiap tanggal 17 tiap bulan



Foto kegiatan pembinaan kesadaran kebangsaan dan bernegara pada saat upacara Kesadaran Nasional

3) Pembinaan Kemampuan Intelektual.

Usaha ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan intelektual para narapidana semakin meningkat. Hal ini mengingat bahwa sangat penting untuk membekali para narapidana dengan kemampuan intelektual agar mereka tidak tertinggal dengan kemajuan yang terjadi di dunia luar dan agar mereka punya bekal apabila telah kembali lagi ke masyarakat. Apalagi jika melihat fakta bahwa di antara para narapidana masih ada yang belum bisa baca dan tulis.

Dari hasil wawancara dengan Dwi Hastuti, SH staf Bimkemwa diperoleh keterangan bahwa:

“Mereka yang belum bisa baca dan tulis diajari membaca dan menulis sampai mereka bisa dan diusahakan agar setiap waktu yang ada dipergunakan untuk belajar, (wawancara tanggal 13 Juni 2012 pukul 10.000 WIB).”

Pembinaan kesadaran intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Cara pelaksanaan pendidikan formal yang ditempuh Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wanita Semarang ini adalah dengan diajarkannya tentang pendidikan agama, pendidikan budi pekerti melalui penyuluhan di dalam kelas yang didatangkan bekerjasama dengan pihak luar. Untuk mengejar ketinggalan dibidang formal ini, Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wanita Semarang juga mengupayakan cara belajar melalui program kejar paket setiap hari senin dan kamis. Pendidikan non formal ditempuh sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat para narapidana melalui latihan-latihan keterampilan seperti kristik, menjahit, menyulam, membuat kue dan lain sebagainya.



Foto kegiatan pembinaan kemampuan intelektual (kejar paket)

Berbeda dengan pernyataan yang diungkapkan oleh narapidana Wahyuni, ia mengungkapkan bahwa:

“saya itu sudah ibu-ibu sudah tua menurut saya pembinaan kemampuan intelektual seperti kejar paket itu saya sudah tidak telaten karna menurut saya sudah terlambat apalagi membaca diperpustakaan saya tidak suka membaca” (wawancara pada tgl 20 Juni 2012 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas maka tidak semua narapidana menekuni pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) meskipun pihak Lapas telah mengupayakan. Pihak Lapas memberikan pembinaan kemampuan intelektual dengan baik dengan cara mengupayakan kejar paket, pihak Lapas juga memberikan kursus dan latihan ketrampilan, pihak Lapas

memfasilitasi dengan adanya perpustakaan, narapidana juga bisa memperoleh informasi dari luar membaca majalah, mendengarkan radio, menonton televisi, dan diadakannya kejar paket bagi mereka narapidana yang belum mempunyai ijazah.

4) Pembinaan Kesadaran Hukum.

Pembinaan kesadaran hukum disini sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap narapidana karena dengan adanya pembinaan kesadaran hukum narapidana akan mengerti dengan adanya hukum dan taat kepada hukum serta diharapkan tidak akan mengulangi kesalahan yang berhubungan dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian terhadap beberapa narapidana, dapat diketahui berbagai jenis tindak kejahatan yang melanggar hukum. Menurut pernyataan narapidana Nurhayati terlibat kasus tipikor (tindak pidana korupsi), ia mengungkapkan bahwa:

“Dengan adanya pembinaan kesadaran hukum ini saya menjadi mengerti betul tentang hukum jadi saya bisa berpikir dua kali kedepannya untuk mengulangi kesalahan yang sama karena hukum pasti bertindak dan saya sadar negara kita adalah negara hukum.”(wawancara tanggal 20 Juni 2012 pukul 11.00 WIB)

Hal serupa juga diungkapkan oleh narapidana Tanti, ia mengungkapkan bahwa:

“dengan adanya kesadran hukum saya benar-benar menyesal telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan saya

menjalani masa pidana di Lapas ini dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi setelah keluar bebas dari Lapas ini.” (wawancara pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan ungkapan diatas narapidana telah menyesali dengan kesalahannya yang mengakibatkan dijerat hukum dan masuk di Lapas ini namun hal ini dipertegas lagi dengan pernyataan staf Bimkemwa Endah Novianti, SH. ia mengungkapkan bahwa:

“meskipun disini narapidana diberikan pembinaan kesadaran hukum tetapi narapidana disini berwatak ganda memang disini keliatannya menyesali dengan kesalahannya tapi kalau sudah diluar mmereka bisa saja mengulangi kesalahannya bahkan lebih berani dan liar lagi karena kalau orang sudah pernah narapidana dia bisa lebih nekat wataknya” (wawancara pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan ungkapan diatas tampak jelas meskipun dengan diberikannya pembinaan kesadaran hukum namun tidak bisa menjamin narapidana tersebut bisa sadar akan hukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali yang bisa berurusan dengan hukum karena semua itu tinggal niat dari narapidana itu sendiri untuk menjadi lebih baik atau agar tidak terjerat dengan masalah hukum lagi

Pembinaan kesadaran hukum dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada narapidana yang didatangkan dari luar bekerjasama dengan beberapa LSM yang

bertujuan untuk menumbuhkan narapidana kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.



Foto kegiatan pembinaan kesadaran hukum pada saat penyuluhan

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian disini diberikan melalui program-program:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
contohnya: kerajinan tangan seperti menjahit, menyulam kristik.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil

contohnya: kegiatan PKK seperti membuat kue dan memasak.

3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat

contohnya: menjahit, salon.

4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau

pertanian atau perkebunan dengan teknologi madya atau tinggi

contohnya: pembudidayaan berbagai jenis tanaman hias.

Dari hasil wawancara dengan narapidana Nurhayati, diperoleh keterangan bahwa:

“Pembinaan keterampilan diberikan kepada narapidana sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Misalnya saja seorang narapidana mempunyai minat terhadap keterampilan menjahit, maka dia akan diarahkan pada keterampilan menjahit sampai dia benar-benar menguasainya.” (wawancara tanggal 11 Juni 2012 pukul 11.00 WIB).”

Keterangan serupa juga penulis dapatkan dari Sri Utami, SST kasubi Bimkemwa. Beliau mengatakan bahwa:

“Keterampilan yang diberikan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh seorang narapidana. Mereka boleh memilih jenis keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Namun hal itu tidak terlepas dari penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), yang sebelumnya telah melakukan pengamatan terhadap narapidana mengenai bakat dan minat yang dimilikinya sehingga dapat memberikan bentuk pembinaan yang tepat untuk narapidana yang bersangkutan.” (wawancara tanggal 11 Juni 2012 pukul 11.30 WIB).”

Berdasarkan pernyataan diatas maka melalui pembinaan kemandirian inilah yang bisa menyalurkan ketrampilan-ketrampilan narapidana, diharapkan narapidana harus bisa mandiri dengan mewujudkan

ketrampilan-ketrampilan mereka dengan bakat minat yang mereka miliki yang bisa menghasilkan karya-karya yang mereka buat.

Pembinaan kemandirian dilakukan setiap hari dimulai pada pukul 09.00 s/d 13.30 pada kegiatan keterampilan, narapidana melakukan kegiatan menyulam, menjahit, mote, kristik, renda, kegiatan pendobian, kegiatan salon, kegiatan memasak, dan kegiatan budidaya tanaman hias semua kegiatan ketrampilan mereka lakukan sesuai bakat dan minat yang mereka miliki. Pembinaan kegiatan keterampilan tersebut bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan LSM, perorangan, dan Organisasi Wanita Semarang



Foto kegiatan pembinaan kemandirian, kegiatan kristik

Pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para narapidana bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya. Diharapkan setelah mereka kembali kedalam masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diperolehnya selama di Lembaga Pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu pernah mereka lakukan. Mereka diharapkan bisa menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat disekitarnya, bangsa dan negaranya.

3. Evaluasi model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang

Narapidana wanita yang menghuni Lapas Kelas II A Wanita Semarang mestinya harus mendapatkan pembinaan yang baik dan efektif supaya setelah mereka keluar dari lapas, mereka tidak lagi mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu mereka lakukan. Tentunya diperlukan suatu bentuk pembinaan yang komprehensif untuk diberikan kepada mereka. Banyaknya narapidana yang menghuni Lapas Kelas II A Wanita Semarang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang model pembinaan agar efektif dan efisien dalam memberikan pembinaan yang telah diberikan kepada narapidana.

Jika melihat proses pembinaan terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Wanita Semarang, bentuk pembinaan keterampilan tampak mempunyai intensitas yang paling tinggi dibandingkan dengan bentuk pembinaan yang lain. Hal ini bisa dilihat dari jadwal pembinaan keterampilan yang dilakukan hampir setiap hari. Lapas Kelas II A Wanita Semarang tentunya mempunyai alasan yang kuat ketika harus mengedepankan pada proses pembinaan keterampilan. Namun apakah pembinaan keterampilan tersebut dapat berguna atau tidak, hal itu dikembalikan lagi pada pribadi narapidana itu sendiri.

Lapas Kelas II A Wanita Semarang telah berusaha secara maksimal untuk memberikan keterampilan kepada mereka, tetapi apakah mereka akan memanfaatkan atau tidak sebagai bekal setelah bebas sangat sulit untuk diketahui. Kepribadian narapidana wanita akan sangat menentukan eksistensi mereka setelah bebas dari hukuman, apakah mereka akan menggunakan bekal yang didapatnya dalam kehidupan sehari-hari ataukah mereka akan kembali terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum yang dahulu mereka lakukan.

Dituntut peran besar dari lapas Kelas II A Wanita Semarang untuk merubah perilaku negatif para narapidana wanitanya melalui pendekatan pembinaan yang telah dilaksanakan. Peran Lapas Kelas II A Wanita Semarang dalam rangka memperbaiki perilaku mereka telah diakui oleh

beberapa narapidana yang penulis wawancarai. Seperti yang diungkapkan oleh narapidana Evi, bahwa:

“setelah mendapatkan bekal pembinaan di dalam Lapas, saya jadi sadar akan kesalahan yang pernah dilakukannya dan sekarang menjadi rajin dalam menjalankan sholat lima waktu.” (wawancara tanggal 18 Juni 2012 pukul 10.00 WIB).

Hal serupa juga diungkapkan oleh narapidana Jenifer, yang mengatakan bahwa:

“Setelah mendapat bekal pembinaan, saya lebih merasa percaya diri dan lebih mandiri sehingga saya telah siap apabila keluar dari lapas dan berkumpul kembali dengan masyarakat, (wawancara tanggal 18 Juni 2012 pukul 10.00 WIB)”

Namun demikian tidak semua narapidana wanita mengaku merasakan adanya perubahan kearah yang lebih baik pada dirinya. Seperti yang diungkapkan oleh narapidana Maulida, dia mengatakan bahwa:

“ tidak ada bedanya ketika sebelum mendapat pembinaan dan sesudah mendapat pembinaan didalam Lapas terutama dalam kepribadiannya.” (wawancara tanggal 19 Juni 2012 pukul 11.00 WIB).

Namun dia tidak memungkiri bahwa pembinaan keterampilan yang didapatkannya mungkin bisa dijadikan bekal untuk hidup di masyarakat setelah keluar dari lapas. Akan tetapi dia tidak bisa menjamin apakah ia akan menggunakan bekal pembinaan keterampilan itu setelah keluar dari Lapas.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari petugas Bimbas, hal seperti ini tidak hanya terjadi pada narapidana Maulida saja, akan tetapi juga dialami oleh beberapa narapidana yang lain. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pembinaan seseorang narapidana mengakibatkan mereka tidak serius dalam mengikuti setiap pembinaan yang diberikan, meski petugas telah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam memberikan materi pembinaan. Namun hal ini tidak mampu mengubah perilaku beberapa narapidana yang merasa tidak memerlukan pembinaan tersebut.

Perubahan perilaku yang terjadi pada narapidana wanita sebenarnya menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun rasa percaya diri. Ketika seorang narapidana yang bebas dari hukuman, namun ia tidak mempunyai rasa percaya diri yang baik, maka tujuan dari pembinaan menjadi kontradiktif. Kemungkinan ia mengulangi lagi perbuatan jahatnya seperti waktu lalu tetap ada bahkan kemungkinan bertambah besar. Hal ini selain merugikan narapidana itu sendiri sekaligus juga mencerminkan kegagalan lapas dalam membina narapidananya.

Dengan fakta yang demikian akan sangat sulit bagi mereka untuk berkiprah di dalam masyarakat ketika bebas dari hukuman, apalagi sampai untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Status seorang

narapidana sesungguhnya sudah sangat memangkas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Maka diperlukan keinsyafan yang total untuk dapat merebut kembali kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur hilang. Lembaga pemasyarakatan wanita mempunyai peran penting sebagai wadah pencucian mental mereka dengan menciptakan suatu pembinaan yang komprehensif, efisien dan efektif.

Jika perubahan perilaku menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pembinaan, maka seharusnya manfaat terbesar yang diperoleh dari proses pembinaan itu ialah tumbuhnya kesadaran diri serta kepercayaan terhadap diri sendiri.

4. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang

Menurut pernyataan Susana Tri Agustin, BcIP, S.sos tentang hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lapas ini, ia mengungkapkan bahwa:

” Hambatan yang dihadapi di Lapas ini sampai sekarang yaitu dari berbagai segi mulai dari segi kualitas program pembinaan dan sumber daya manusia, dari segi dana, dari segi warga binaan, dan dari segi sarana dan fasilitasnya” (wawancara tanggal 19 Juni 2012 pukul 12.00 WIB)

Dari berbagai hambatan yang ada hal itu jelas menjadikan hal yang menghambat dalam proses pembinaan itu sendiri karena hambatan yang ada itu sangat berpengaruh dalam proses pembinaan itu sendiri namun

petugas Lapas tetap mengupayakan langkah atau upaya yang terbaik untuk mengatasi hambatan itu kedepannya

B. Pembahasan

1. Model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

A Wanita Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Wanita Semarang sebagai salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengimplementasikan usaha pemerintah dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada narapidana wanita. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang merupakan Lapas khusus karena hanya membina para narapidana wanita.

Secara garis besar model pembinaan yang dilakukan adalah menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Dalam pendekatan yang pertama, materi pembinaan berasal dari pembina atau paket pembinaan bagi narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalannya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para pembina. Seorang narapidana harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan dari atas.

Pendekatan dari atas (*top down approach*) dipergunakan untuk melaksanakan pembinaan yang sifatnya untuk mengubah narapidana wanita dari segi kejiwaan atau rohaninya. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang pembinaan ini meliputi berbagai jenis kegiatan seperti pramuka yang dilaksanakan setiap hari senin, budi pekerti/penyuluhan setiap hari selasa, terapi psikologi setiap hari rabu, pelajaran agama Islam dan Kristen setiap hari selasa, rabu dan kamis, pengajian dan kebaktian gereja setiap hari jum'at dan sabtu. Semua kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh narapidana wanita yang ada, kecuali untuk pembinaan keagamaan akan disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana.

Petugas/pengajar yang menangani berbagai jenis kegiatan diatas adalah bagian Bimbingan Pemasyarakatan (Bimpas) dengan dibantu berbagai pihak dari luar. Hal ini dilakukan guna meningkatkan mutu pembinaan karena terbatasnya jumlah pembina dan tidak semua pembina mempunyai kompetensi atau kemampuan di semua bidang. Akan tetapi pendekatan ini mengandung kelemahan, yakni bentuk pembinaan yang telah disediakan dari atas tidak memungkinkan bagi narapidana untuk memilih bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Beberapa narapidana merasa pembinaan yang dilakukan, yang diterima hanya

sebagai pengisi waktu luang saja dan tidak memiliki minat belajar karena tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya.

Agar pembinaan dapat berlangsung secara dua arah, maka digunakan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Wujud pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) ini adalah dengan diberikannya pembinaan keterampilan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, bakat dan minat yang mereka miliki. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Pembinaan ini memerlukan kerja keras dari pembina narapidana untuk bisa mengetahui minat dan kebutuhan belajar mereka, paling tidak mereka harus mengenal dirinya sendiri. Dan merupakan tugas dari pembina narapidana untuk mengantarkan mereka agar bisa mengenal diri sendiri.

Ada tim khusus yang bertugas mengamati kebutuhan belajar, minat dan bakat yang dimiliki oleh seorang narapidana wanita, Tim ini dikenal dengan nama TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Selama kurang lebih satu bulan, seorang narapidana yang baru masuk akan diawasi oleh TPP untuk diketahui bakat dan minat yang dimiliki. Setelah itu barulah seorang narapidana diarahkan ke bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan.

Berikut kesimpulan yang penulis ambil dari hasil penelitian tentang model pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang:

a. Pembinaan kepribadian, meliputi:

1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembinaan kesadaran beragama mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merubah perilaku para narapidana wanita yang diharapkan pegawai Lapas agar narapidana sadar akan kesalahan dimasa lalunya dan tidak akan mengulangi kesalahan dimasa lalunya meskipun masih ada beberapa narapidana yang belum sungguh-sungguh serius menjalani pembinaan kesadaran beragama hal itu dibuktikan dengan masih ada beberapa narapidana yang masih bergurau, bercanda sendiri, berbicara sendiri pada saat kegiatan pembinaan kesadaran beragama berlangsung.

Cara pelaksanaan pembinaan kesadaran beragama narapidana diberikan kegiatan agama , contohnya kegiatan agama islam sholat bersama, siraman rohani, membaca Al Quran, pelajaran agama Islam, dan pengajian, kegiatan agama nasrani ibadah bersama kebaktian. Narapidana melakukan kegiatan agama sesuai agamanya masing-masing. Pembinaan kesadaran beragama tidak hanya

pelajaran tentang agama yang diberikan, tetapi kesenian yang berbau keagamaan juga diberikan seperti misalnya kesenian khasidah. Hal ini dilakukan supaya para narapidana tidak merasa jenuh dengan jadwal kegiatannya dan lebih dari itu untuk memperdalam kesadaran mereka terhadap agamanya.

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Melalui pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara inilah narapidana menyadari bagaimana menjadi warga negara yang baik selain itu dapat menambah wawasan narapidana tentang bangsa Indonesia. Namun masih ada beberapa narapidana yang hanya sebatas mengikuti dan menjalankan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara tanpa mengerti, menghayati betul, dan menganggap tidak terlalu penting pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara karena dia menjalankan hanya sekedarnya saja hanya karena sebuah peraturan, dia hanya memikirkan tentang masa pidananya saja dan ingin cepat bebas keluar dari Lapas.

Cara pelaksanaan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini melalui pendidikan budi pekerti, penyuluhan dan sebagainya di dalam kelas. Petugas Lapas juga memberikan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara

mengadakan upacara Kesadaran Nasional dilaksanakan setiap tanggal 17 tiap bulan.

3) Pembinaan Kemampuan Intelektual

Melalui pembinaan inilah narapidana dapat mendapatkan pengetahuan, wawasan, kemampuan intelektual para narapidana semakin meningkat. Narapidana yang belum bisa membaca dan menulis melalui pembinaan inilah narapidana tersebut diajarkan membaca dan menulis sampai mereka bisa membaca atau menulis. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang juga mengupayakan cara belajar melalui program kejar paket meskipun masih ada narapidana yang tidak menekuni pembinaan kemampuan intelektual seperti jarang sekali ke perpustakaan dengan alasan tidak suka membaca. Pihak Lapas telah mengupayakan, memberikan pembinaan kemampuan intelektual dengan baik dengan cara memberikan kursus, dan latihan ketrampilan, memfasilitasi dengan adanya perpustakaan, narapidana juga bisa memperoleh informasi dari luar majalah, radio, televisi, dan diadakannya kejar paket bagi mereka narapidana yang belum mempunyai ijazah.

Pembinaan kesadaran intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Cara pelaksanaan pendidikan formal yang ditempuh Lembaga Pemasyarakatan Klas

IIA Wanita Semarang ini adalah dengan diajarkannya pendidikan agama, budi pekerti, penyuluhan dan sebagainya di dalam kelas. Untuk mengejar ketinggalan dibidang formal ini, Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wanita Semarang juga mengupayakan cara belajar melalui program kejar paket. Pendidikan non formal ditempuh sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat para narapidana melalui latihan-latihan keterampilan seperti kristik, menjahit, menyulam, membuat kue dan lain sebagainya.

4) Pembinaan Kesadaran Hukum

Dengan adanya pembinaan kesadaran hukum narapidana mengerti dengan adanya hukum dan taat kepada hukum serta diharapkan tidak akan mengulangi kesalahan yang berhubungan dengan hukum. Pembinaan kesadaran hukum disini diberikan melalui penyuluhan-penyuluhan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat kepada hukum, banyak narapidana yang menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya yang berhubungan dengan hukum meskipun pembinaan kesadaran hukum telah diberikan hal itu tidak bisa menjamin narapidana benar-benar tidak akan mengulangi kesalahannya yang mengakibatkan terjerat hukum karena semua itu

tergantung pribadi narapidana itu sendiri benar-benar mau berubah atau tidak.

Pembinaan kesadaran hukum dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas Klas IIA Wanita Semarang tampak memfokuskan pada pembinaan keterampilan, dengan tanpa mengesampingkan pembinaan lain karena pada dasarnya semua pembinaan adalah penting. Namun karena materi pembinaan keterampilan mempunyai intensitas yang cukup tinggi, jadi terkesan bahwa pembinaan keterampilanlah yang difokuskan.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian disini diberikan melalui program-program:

1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri

Berbagai jenis keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri yang diberikan kepada narapidana wanita di Lapas Klas IIA Wanita Semarang meliputi kerajinan tangan seperti kristik, sulam, smook, renda, menjahit dan kursus menjahit, bordir serta salon. Dan berbagai jenis kegiatan diatas, yang paling banyak diminati adalah

kegiatan kristik, hal ini dikarenakan jenis kegiatan ini relatif mudah dilakukan dan tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi. Tercatat ada 26 orang yang mengikuti kegiatan ini. Dalam pelaksanaannya, pembinaan keterampilan mempunyai porsi yang cukup banyak karena hampir setiap hari diberikan. Kegiatan ini dilakukan dalam satu ruangan yakni ruang keterampilan dan narapidana dibimbing oleh petugas Bimbingan Kerja (Bimker).

2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil

Dalam keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil disini narapidana dilibatkan dalam kegiatan PKK seperti membuat kue dan memasak, mereka bisa mandiri sendiri dengan membuat kue dan memasak makanan sesuai bakat yang mereka miliki.

3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat

Disini narapidana dapat mengembangkan bakat yang mereka punya khususnya bakat menjahit dan salon. Narapidana dapat mengembangkan dan dapat mempergunakan fasilitas yang diberikan melalui menjahit dan salon, melalui ketrampilan menjahit narapidana dapat menghasilkan karya-karya menjahitnya yang bisa mendukung usaha-usaha mandiriya sedangkan melalui salon

narapidana bisa melayani narapidana lain yang ingin menggunakan fasilitas salon untuk kepentingan atau mempercantik pribadi narapidana itu sendiri mulai dari potong rambut, creambath, lulur, dll.

- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry atau pertanian atau perkebunan dengan teknologi madya atau tinggi.

Melalui keterampilan inilah narapidana diajarkan untuk pembudidayaan berbagai jenis tanaman hias mulai dari menanam, merawat tanaman hias dengan baik mulai dari memupuk dan menyirami tanaman itu sehari 2kali mulai pagi hari dan sore hari dan narapidana melaksanakan dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang menyukai keterampilan ini.

Cara pelaksanaan pembinaan kemandirian ini narapidana menyalurkan ketrampilan-ketrampilan yang mereka punya, diharapkan narapidana harus bisa mandiri dengan mewujudkan keterampilan-keterampilan mereka dengan bakat minat yang mereka miliki yang bisa menghasilkan karya-karya yang mereka buat.

Pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para narapidana bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya.

Diharapkan setelah mereka kembali ke dalam masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diperolehnya selama di Lembaga Pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari

Dalam hal pembinaan keterampilan dan pembinaan kemandirian terhadap para narapidana wanita, kerjasama yang dilakukan dengan pihak dari luar juga tidak kalah penting. Hal ini berhubungan dengan materi keterampilan yang diberikan sekaligus pemasaran hasil produksi dari para narapidana. Hasil kerja dari para narapidana tidak mungkin dibiarkan menumpuk begitu saja di dalam lapas tanpa ada pasar yang dapat menyerapnya.

Terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak memungkinkan Lapas Klas IIA Wanita Semarang memberikan pembinaan yang berkualitas bagi para narapidaria wanitanya. Harapannya adalah mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah ditenimanya dalam kehidupan setelah mereka keluar dari lapas.

2. Evaluasi model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang agar efektif dan efisien dalam memberikan pembinaan Narapidana

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersatukan narapidana sebagai manusia yang tersesat kembali ke kehidupan masyarakat secara wajar. Narapidana wanita sebagai salah satu bagian dan seluruh

narapidana yang ada pada akhirnya akan kembali ke dalam kehidupan di masyarakat, oleh karena itu mereka dipersiapkan secara penuh melalui proses pembinaan dan pembimbingan supaya tidak mengulangi kekeliruan yang dahulu mereka lakukan.

Jika dilihat dari proses pembinaan yang berlangsung didalam Lapas Wanita Semarang dapat dikatakan bahwa proses pembinaan itu berjalan efektif karena pegawai lapas sudah mengupayakan memberikan pembinaan sesuai dengan pedoman yang ada dengan tepat waktu dan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan meskipun masih ada beberapa narapidana yang tidak bersungguh-sungguh melaksanakan pembinaan dengan sebaik-baiknya contohnya saja dalam pembinaan kesadaran beragama pada saat siraman rohani, pengajian, pembacaan doa masih ada beberapa narapidana yang berbicara, bergurau sendiri dan masih ada beberapa narapidana yang beragama islam tidak semua menjalankan ibadah agama islam untuk shalat lima waktu meskipun sudah ada daftar kegiatan untuk menjalankan ibadahnya sesuai jadwal maka dari itu disinilah peran aktif dari pegawai Lapas untuk memperingati, menegur narapidana yang masih seenaknya saja dalam mengikuti pembinaan atau kegiatan yang ada.

Dari segi pelaksanaan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara faktanya tidak semua narapidana melakukan pembinaan

kesadaran berbangsa dan bernegara dengan sungguh-sungguh karena ada beberapa narapidana hanya memikirkan masa pidananya dan ingin cepat bebas keluar dari Lapas ini tanpa harus mengerti pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri meskipun pegawai Lapas sudah memberikan pembinaan melalui pendidikan budi pekerti, penyuluhan dan sebagainya di dalam kelas. Petugas Lapas juga memberikan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara mengadakan upacara Kesadaran Nasional dilaksanakan setiap tanggal 17 tiap bulan tetapi masih ada beberapa narapidana tidak sungguh-sungguh dari hati mengikuti upacara tersebut masih ada yang suka berbicara sendiri tidak mengikuti upacara dengan hikmat.

Dari segi pembinaan kemampuan intelektual meskipun pegawai Lapas telah memfasilitasi dengan adanya perpustakaan untuk menggunakannya menunjang kemampuan intelektualnya (kecerdasan), menambah wawasannya ternyata tidak semua narapidana menggunakan fasilitas perpustakaan dengan sebaik-baiknya, masih ada beberapa narapidana memilih untuk duduk-duduk santai saja, mengobrol dengan narapidana lain daripada memanfaatkan waktu untuk ke perpustakaan yang disediakan oleh Lapas ini dengan alasan mereka yang tidak suka membaca dan ada yang beralasan karena malas. Hal ini memperlihatkan

bahwa tidak semua sarana fasilitas yang ada dipergunakan sebaik-baiknya oleh narapidana.

Dari segi pembinaan keterampilan pegawai Lapas sudah mengupayakan memberikan pembinaan keterampilan dengan sebaik-baiknya dan memfasilitasi peralatan keterampilan dengan baik namun tidak hanya melalui penyampaian pelatihan pembinaan saja bisa dikatakan efektif, berhasil dalam membina narapidana tetapi alat pembinaan pun harus juga mempengaruhi berjalannya atau tidak suatu pembinaan tersebut contohnya keterampilan menjahit, masih ada beberapa mesin jahit yang rusak dan itu mengakibatkan beberapa narapidana tidak bisa memakai mesin jahit perlu waktu untuk memperbaiki, memanggil tukang servis untuk memperbaiki alat mesin jait tersebut dan banyaknya narapidana ingin menjahit dengan mesin jahit tetapi alat mesin jahitnya tidak memadai jumlah narapidana yang ingin menggunakan alat mesin jahit dan akhirnya ada beberapa narapidana lebih memilih ke kegiatan pembinaan yang lain dan ada juga yang memilih untuk tidak melakukan kegiatan hanya memilih duduk bersantai-santai saja dengan narapidana yang lain.

Petugas Lapas selama menjalankan tugasnya, petugas tidak menemui hambatan yang berarti dalam menyampaikan materi pembinaan karena hampir seluruh narapidana dapat mengerti, menerima pembinaan dengan baik. Hal ini diakui sendiri oleh seluruh narapidana yang penulis

wawancarai, mereka mengakui bahwa pembinaan yang diterimanya terasa berarti, terutama untuk kehidupan mereka setelah keluar dari Lapas. Hampir seluruh narapidana yang penulis wawancarai mengatakan akan segera mencari pekerjaan jika telah keluar dari Lapas, hal ini dilakukan agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa lalu yang keliru tetapi disini pegawai Lapas tidak bisa menjamin setelah diberikan pembinaan-pembinaan yang ada selama berada di Lapas setelah keluar dari Lapas narapidana akan menjadi lebih baik atau tidak karena semua itu tergantung dari narapidana itu sendiri mau berubah menjadi lebih baik atau tidak, pegawai Lapas sudah berupaya dan semaksimal mungkin telah memberikan pembinaan dengan baik sesuai pedoman, peraturan pembinaan yang ada.

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses pembinaan kemandirian dan pembinaan keterampilan kepada narapidana wanita adalah untuk memupuk kemandirian pada diri mereka. Oleh karena itu Lapas wanita Semarang telah berusaha semaksimal mungkin dalam membenikan materi pembinaan keterampilan kepada para narapidana wanita.

Kemampuan untuk menguasai materi pembinaan keterampilan yang diberikan, harus diawali dengan keseriusan narapidana itu sendiri dalam mengikuti program pembinaan keterampilan. Kemauan yang serius akan

berdampak pada kemampuan untuk bisa membangun kemandirian bagi mereka kelak setelah keluar dari dalam lapas. Kepribadian yang dimiliki oleh setiap narapidana akan mempengaruhi keberhasilan mereka dalam membangun kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat luas.

Kepribadian yang telah dibekali dengan kemandirian akan memudahkan mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan langkah awal yang harus dilakukan oleh narapidana tentunya adalah tekad untuk merubah perilaku buruk menjadi perilaku yang terpuji. Tidak mungkin seseorang menaruh kepercayaan kepada orang yang berperilaku buruk, jika perilaku jahat narapidana wanita telah berubah, maka seharusnya akan tumbuh kepercayaan diri yang baik ketika hams kembali kepada masyarakat nantinya.

Di dalam Lapas Klas IIA wanita Semarang ada beberapa narapidana yang berstatus sebagai residivis. Statusnya yang residivis menunjukkan bahwa paling tidak seorang narapidana itu telah melakukan kejahatan lebih dari satu kali dan terbukti di dalam pengadilan sehingga dia harus kembali lagi ke dalam Lapas untuk menerima pembinaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lapas terhadap narapidana itu telah gagal karena tidak memenuhi sasaran yang diinginkan, namun jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada

di dalam Lapas Klas IIA Wanita Semarang secara keseluruhan, jumlah residivis yang ada relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa pembinaan yang berjalan di dalam Lapas berjalan efektif.

Namun seberapa efektif pembinaan yang telah dilakukan tidak hanya diukur dari berjalannya proses pembinaan di dalam Lapas, justru hal terpenting adalah apakah pembinaan itu akan dipergunakan oleh narapidana wanita setelah mereka keluar dari dalam Lapas. Jika menyangkut hal ini pihak Lapas wanita Semarang tidak bisa memberikan jaminan karena Lapas wanita Semarang sudah tidak dapat mengontrol tingkah laku mantan narapidana wanitanya di kehidupan bermasyarakat. Yang bisa dilakukan oleh Lapas wanita Semarang adalah memberikan pembinaan sebaik-baiknya dengan harapan dapat menyadarkan narapidana wanita untuk kembali ke jalan yang benar.

Evaluasi model pembinaan disini menggunakan model evaluasi CIPP yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Context evaluation to serve planning decision.*

Pelaksanaan evaluasi pada model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang ini petugas Lapas telah memberikan pembinaan sesuai jadwal kegiatan pembinaan

yang ada dan narapidana disini melakukan semua pembinaan yang telah diberikan.

2. *Input Evaluation structuring decision*

Disini peneliti menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mulai dari mewawancarai petugas Lapas dan narapidana, mengamati, meneliti pelaksanaan pembinaan dan mendapatkan data-data dari Lapas yang peneliti butuhkan sebagai dokumen

3. *Process evaluation to serve implementing decision.*

Proses pelaksanaan evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan model pembinaan bagaimana pihak Lapas dalam memberikan pembinaan yang diberikan kepada narapidana, peneliti mengevaluasi model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang agar efektif dan efisien dalam memberikan pembinaan narapidana, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan, dan upaya pihak Lapas dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan. Dalam proses evaluasi ini ditunjang dengan mewawancarai beberapa pertanyaan kepada pihak Lapas dan narapidana dalam menjalankan pembinaan yang ada.

4. *Product evaluation to serve recycling decision.*

Narapidana melaksanakan pembinaan keterampilan dengan mengadakan pelatihan kerja, dilaksanakan melalui program kerja

kemandirian guna menghasilkan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), narapidana menghasilkan karya-karya yang mereka buat melalui pembinaan keterampilan sesuai bakat dan minat yang narapidana miliki.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang

a. Kualitas Program Pembinaan Dan Sumber Daya Manusia

Program pembinaan sesuai dengan prosedur proses pembinaan berdasarkan Undang – Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan didukung dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02 – PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana, namun kurangnya sarana dan prasana, sumber daya manusia dan jumlah pegawai personil lembaga pemasyarakatan terbatas, maka pembinaan yang maksimal dan kualitas yang diharapkan agak berkurang.

b. Dana

Dana bersumber dari pemerintah pusat sangat terbatas, sehingga anggaran tersebut hanya digunakan mencukupi operasional Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang, bahwa

meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi sebagai awal permodalan mandiri guna berwirausaha bagi warga binaan dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan kerja untuk bekal hidup mandiri setelah selesai menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan.

c. Warga Binaan

Secara umum warga binaan dari segi kualitas sumber daya manusia, ketrampilan dan pendidikan wajib ditingkatkan. Namun ketika mereka diberi pembinaan masih ada warga binaan yang kurang berminat atau kurang mendalami, menghayati pembinaan yang diberikan, mereka sukanya bersantai, bergurau. Terlihat pada saat kegiatan agama islam (pembacaan doa untuk almarhum), masih ada warga binaan atau narapidana yang mengobrol, bergurau.

d. Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimiliki Lapas Kelas II A W anita Semarang masih ada alat-alat ketrampilan yang rusak, atau tidak bisa dipergunakan, sehingga kurang menunjang program pembinaan.

4. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang

a. Kualitas Program Pembinaan dan Sumber Daya Manusia

Jumlah petugas pemasyarakatan lebih sedikit dibanding jumlah warga binaan, khususnya petugas bidang pembinaan narapidana dan bidang bimbingan kerja, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 01. PR. 03 tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja, upaya mengatasinya dalam pelaksanaan pembinaan yaitu dengan mengoptimalkan jam kerja serta program kreatif tepat guna bagi warga binaan. Bahwa pemasyarakatan mengenai kualitas dan program pembinaan serta sumber daya manusia tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia, maka diperlukan program-program kreatif tetapi murah, mudah serta memiliki dampak edukatif yang optimal bagi warga binaan, terutama untuk program kemandirian. Masih dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam tugas pembinaan, kerjasama dalam instansi, yayasan sosial, LSM, sanggar, dalam tugas pelaksanaan pembinaan guna upaya meningkatkan kualitas warga binaan.

b. Dana

Selama ini Lapas memiliki dana bersumber dari instansi pemerintah pusat melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasar Surat Edaran E. PK. 03. 02-01/ 2005 tentang kewajiban lapas atau rutan yang memproduksi setor ke kas Negara, bahwa pengelolaan tidak berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP. 02. 01 tahun 1999 tanggal 25 Januari 1999 tentang dana penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana, bahwa Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut menyebabkan tidak maksimalnya setoran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ke Kas Negara. Upaya meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi Warga Binaan atau Narapidana dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan kerja, bahwa dilaksanakan melalui program kerja kemandirian guna menghasilkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) bahwa rincian perhitungan bagi hasil kerja 50% untuk warga binaan yang mengikuti program ketrampilan bimbingan kerja, seperti sulam pita, tanaman hias, kristik, smook, mote merupakan salah satu upaya pelaksanaan pembinaanya. Bahwa pengadaan perlengkapan seperti bahan-bahan baku diusahakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang secara mandiri.

c. Warga Binaan

Kualitas sumber daya manusia warga binaan perlu wajib ditingkatkan, upaya pelaksanaan yang dilakukan adalah meningkatkan minat warga binaan, mereka perlu mendapat arahan, bimbingan, dan motivasi.

Pada dasarnya bakat perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pembinaan, mereka dibekali ketrampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik upaya peningkatan kesejahteraan secara ekonomis guna awal permodalan secara mandiri. Upaya kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan kemandirian karena watak dan kepribadian perlu mendapat bimbingan siraman rohani.

d. Sarana dan Fasilitas

Menjadi tugas dan kewajiban bagi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang dan warga binaan untuk memelihara serta merawat semua sarana dan fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana wanita yang dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

a. Pembinaan kepribadian, meliputi:

1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Pada kegiatan pembinaan kesadaran beragama baik agama islam dan nasrani dilaksanakan setiap hari senin s/d sabtu pada pukul 11.00 s/d 12.30 WIB, disesuaikan dengan agama masing-masing narapidana , narapidana yang beragama islam melakukan pembinaan shalat bersama secara berjamaah, narapidana juga diberikan pelajaran agama islam yang dijelaskan oleh ulama yang didatangkan dari pihak yang ditunjuk oleh Lapas, narapidana juga mengaji bersama membaca Al Qur'an narapidana yang tidak bisa mengaji diajarkan oleh pegawai Lapas untuk bisa mengaji, narapidana melakukan acara pengajian bersama atau doa bersama untuk almarhum yang sudah meninggal didatangkan oleh majelis taqlim dari luar dan untuk agama nasrani melakukan ibadah bersama kebaktian di gereja yang disediakan oleh pihak Lapas dan didatangkan oleh pendeta dari luar.

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Cara pelaksanaan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini melalui penyuluhan, narapidana diberikan pengarahan tentang pendidikan budi pekerti, pendidikan tentang berbangsa dan bernegara. Pembinaan ini dilakukan dengan cara penyuluhan di dalam kelas yang didatangkan dari pihak luar, bekerjasama dengan instansi lain yang jadwal harinya tidak pasti karena disesuaikan antara pihak Lapas dan pihak luar, narapidana juga mengikuti lomba 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan yang diadakan oleh pihak Lapas untuk mengerti akan berbangsa dan bernegara. Petugas Lapas juga memberikan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara narapidana mengikuti upacara setiap hari nasional, contohnya mengadakan upacara Kesadaran Nasional dilaksanakan setiap tanggal 17 tiap bulan

3) Pembinaan Kemampuan Intelektual.

Pembinaan kesadaran intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Cara pelaksanaan pendidikan formal yang ditempuh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang ini adalah dengan diajarkannya tentang pendidikan agama, pendidikan budi pekerti melalui penyuluhan di dalam kelas yang didatangkan bekerjasama dengan pihak luar. Untuk mengejar

ketinggalan dibidang formal ini, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang juga mengupayakan cara belajar melalui program kejar paket setiap hari senin dan kamis. Pendidikan non formal ditempuh sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat para narapidana melalui latihan-latihan keterampilan seperti kristik, menjahit, menyulam, membuat kue dan lain sebagainya.

4) Pembinaan Kesadaran Hukum.

Pembinaan kesadaran hukum dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada narapidana yang didatangkan dari luar bekerjasama dengan beberapa LSM yang bertujuan untuk menumbuhkan narapidana kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

a. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian dilakukan setiap hari dimulai pada pukul 09.00 s/d 13.30 pada kegiatan keterampilan, narapidana melakukan kegiatan keterampilan seperti menyulam, menjahit, mote, kristik, renda, kegiatan pendobian, kegiatan salon, kegiatan memasak, dan kegiatan budidaya tanaman hias yang bahan dan alat keterampilan sudah disiapkan, disediakan oleh pihak Lapas. Semua

kegiatan ketrampilan mereka lakukan sesuai bakat dan minat yang mereka miliki. Melalui pembinaan kemandirian inilah narapidana dapat menyalurkan ketrampilan-ketrampilan mereka, diharapkan narapidana harus bisa mandiri dengan mewujudkan ketrampilan-ketrampilan mereka dengan bakat minat yang mereka miliki yang bisa menghasilkan karya-karya yang mereka buat.

2. Manfaat pembinaan yang diberikan akan dikembalikan lagi kepada narapidana itu sendiri tidak ada yang salah dengan model pembinaannya, pihak Lapas telah memberikan, mengupayakan pembinaan dengan baik. Pihak Lapas tidak dapat memberikan jaminan pembinaan yang telah diberikan kepada para narapidana wanita akan dipergunakan dalam kehidupan di luar Lapas. Pihak Lapas hanya berusaha sebaik mungkin dalam memberikan materi pembinaan kepada narapidana wanita dengan harapan mereka dapat berubah ke arah yang lebih baik.
3. Hambatan yang dihadapi yaitu dari berbagai segi mulai dari segi kualitas program pembinaan dan sumber daya manusia, dari segi dana, dari segi warga binaan, dan dari segi sarana dan fasilitasnya. Dari berbagai hambatan yang ada hal itu jelas menjadikan hal yang menghambat dalam proses pembinaan itu sendiri karena hambatan yang ada itu sangat berpengaruh dalam proses pembinaan namun petugas Lapas tetap

mengupayakan langkah atau upaya yang terbaik untuk mengatasi hambatan itu kedepannya

4. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wanita Semarang melakukan upaya mengatasi hambatan dalam memberikan pembinaan yaitu mengoptimalkan kualitas petugas lembaga pemsarakatan tepat, tegas dengan program pembinaan. Upaya meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi warga binaan atau narapidana dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan kerja, melalui program kerja kemandirian guna menghasilkan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), bahwa rincian perhitungan bagi hasil kerja 50% untuk warga binaan yang mengikuti program ketrampilan bimbingan kerja, 50% masuk Kas Negara dengan memanfaatkan anggaran melalui Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor E. PK. 03. 10 – 56, Yang tersedia secara tepat dan berdaya guna. Upaya memelihara dan merawat semua sarana atau fasilitas yang ada dan mendayagukannya secara optimal.

B. Saran


1. Narapidana yang merupakan obyek sekaligus subyek pembinaan diharapkan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah perilaku mereka atas dasar kemauan sendiri dan berusaha mengikuti pembinaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga pribadi mereka sendirilah yang dapat merubah perilaku negatif yang telah dilakukannya, Lapas hanya

berfungsi sebagai sarana dalam proses perubahan pribadi narapidana menuju kearah yang lebih baik.

2. Pihak Lapas Kelas II A Wanita Semarang sebagai tempat untuk membina para narapidana wanita juga diharapkan mampu meningkatkan mutu pembinaan terhadap para narapidana wanita agar bisa dijadikan bekal bagi para narapidana untuk menyongsong kehidupan yang baru setelah keluar dari Lapas. Dengan bekal pembinaan yang berkualitas, para narapidana diharapkan akan dapat diterima kembali di masyarakat serta mampu bersaing di dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Program dan ragam pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk mengembangkan kepribadian serta peningkatan keterampilan bagi warga binaan.
4. Partisipasi masyarakat masih perlu di tingkatkan dalam pelaksanaan pembinaan bersama-sama petugas pemasyarakatan, karena masyarakat adalah wadah dan sekaligus partisipan untuk mengembalikan warga binaan yang tersesat, agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Samsul Hadi. 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Lakbang Grafika, Yogyakarta.
- J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Achmad Soemadipradja dan Roemli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bina Cipta: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.: UI Press.
- Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH. *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)*. Jakarta
- Romli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Alumni: Bandung
- Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- <http://www.lapas> wanita Semarang.com
- <http://www.kemenkumham.go.id>



LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

| NO. | PERTANYAAN | JAWABAN |
|-----|---|---|
| 1 | <p>Didalam pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A . Wanita Semarang ini adakah perencanaan pembinaanya ?</p> | <p>a. Dra. Dwi Sulistyowati Ya ada perencanaan pembinaanya. Karena dari berdirinya Lapas ini sudah ada perencanaan pembinaannya sebelum diterapkan dilapangan.</p> <p>b. Endang Haryanti, BCIP.SH Ya ada karena perencanaan sangat di butuhkan agar sesuai dengan pelaksanaannya</p> <p>c. Endang Budiarti, SH.MH Ya ada karena perencanaan di butuhkan juga, agar sesuai dengan lama masa tahan narapidana tersebut</p> <p>d. Sukarni, SH Ya ada sesuai dengan pedoman yang ada sehingga tidak melenceng dan dapat di jalankan dengan tepat</p> <p>e. Yunengsih, BCIP.SSOS</p> |

| | | |
|---|--|---|
| 2 | <p>Jika ada perencanaan pembinaanya, perencanaan itu bentuknya secara tertulis atau tidak tertulis ?</p> | <p>Ya tentunya ada sesuai dengan apa yang di rencanakannya, seperti pembinaan kepribadian ataupun kemandirian</p> <p>a. Dra. Dwi Sulistyowati Bentuknya secara tertulis.</p> <p>b. Endang Budiarti, SH.MH Ya bentuknya secara tertulis sesuai dengan pedoman dari pusat karena semua kembali ke peraturan yang ada</p> <p>c. Sukarni, SH Bentuknya secara tertulis karena setiap narapidana mempunyai lama masa tahanan yang berbeda – beda</p> <p>d. Endang Haryanti, BCIP.SH Ya tentunya ada sesuai dengan peraturan dari pusat</p> <p>e. Yunengsih, BCIP.SSOS Bentuknya secara tertulis dan bisa di sesuaikan kejadian di lapangan</p> |
| 3 | <p>Dalam perencanaan tersebut kegiatannya apa saja dan bagaimana ?</p> | <p>a. Dra. Dwi Sulistyowati Seperti yang suah dituliskan terdapat kegiatan harian yang sudah dijadwalkan dan pembinaan yang diberikan. Pembinaan disini terdapat 2</p> |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | Bagaimana pelaksanaan perencanaan tersebut ? | <p>pembinaan yaitu: Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian terdiri dari: Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berpekara narkoba sedangkan Pembinaan Kemandirian terdiri dari: Menjahit, Budidaya lele, Salon, pendobian, Pramuka, Juru masak, Pembantu ruang kantor, Kebersihan, Budidaya tanaman hias, Kebersihan luar Blok, Kebersihan lingkungan luar kantor.</p> <p>Narapidana disini melakukan pembinaan setiap harinya yg diarahkan, dibimbing oleh petugas dan disini juga diberikan kegiatan-kegiatan harian untuk narapidana yg jam-jam nya sudah terjadwal.</p> <p>a. Dra. Dwi Sulistyowati</p> <p>Perencanaan pembinaan yang sudah ada itu kita berikan kita terapkan kepada warga binaan atau narapidana dengan maksud agar narapidana mempunyai bekal hidup untuk kedepannya dan tidak mengulangi kesalahan dimasa dulunya. Dan pegawai Lapas disini tugasnya mengarahkan, membimbing dengan pembinaan yang ada.</p> <p>b. Endang Haryanti, BCIP.SH</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>Pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang telah di susun sehingga narapidanaupun dapat lebih disiplin lagi</p> <p>c. Sukarni, SH</p> <p>Ya sesuai dengan jadwal yang ada dalam perencanaannya dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal dan lama masa tahanan</p> <p>d. Endang Budiarti, SH.MH</p> <p>Ya sesuai dengan perencanaan yang telah di buat agar tidak melenceng dari perencanaan</p> <p>e. Yunengsih, BCIP.SSOS</p> <p>pelaksanaannya menganut pada jadwal yang telah di rencanakan dan yang paling utama adalah member efek jera sehingga tidak mengulanginya lagi</p> <p>a. Asriyati Kerstiyani, BCIP.SH.MH</p> <p>Perencanaannya terlaksana karena sesuai dengan perencanaan yang ada meskipun pada kenyataanya narapidana masih ada yang tidak serius menjalaninya dari hati karna hanya emata-mata mengikuti aturan disini.</p> <p>b. Sri Utami, SH.</p> <p>Terlaksana, sesuai dengan perencanaan yang ada dan itu diterapkan dilapangan.</p> |
| 5 | <p>Dengan adanya perencanaan pembinaan tersebut apakah perencanaanya terlaksana atau tidak ?</p> | |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>6 Sampai sejauh mana rencana pembinaan yang ada itu terlaksana ?</p> | <p>c. Asturia, SH Terlaksana, sesuai dengan kegiatan yang di ikuti karena kembali lagi ke perencanaan yang telah di rencanakan</p> <p>d. Susana Tri Agustin, BCIP.SSOS Terlaksana sesuai dengan pedoman dari perencanaan yang telah di rencanakan</p> <p>e. Eti Nur Wahyuni Terlaksana, karena sudah ada perencanaan dan harus di jalankan sehingga dapat memberikan pelajaran dan efek jera sehingga tidsk mengulanginya lagi</p> <p>a. Dra. Widiastuti Dari awal berdirinya Lembaga Pemasarakatan ini sudah tertulis perencanaan pembinaan yang ada dan perencanaan pembinaan yang tertulis itu memang terlaksana sampai sekarang ini.</p> <p>b. Endang Budiarti, SH. MH. Sampai sekarang ini perencanaan itu dilaksanakan dengan semestinya tanpa ada perubahan.</p> <p>c. Lulu, SH.</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---|--|--|
| 7 | Apakah perencanaan pembinaan yang telah dibuat terlaksana sesuai dengan dilapangan ? | <p>Sampai sekarang ini rencana pembinaan itu tetap terlaksana dan itu dibuktikan setiap narapidana tetap melakukan pembinaan yang ada sesuai perencanaan pembinaan yang tertulis</p> <p>d. Asti Andrayani, SE</p> <p>Sejauh ini baik-baik saja dan sesuai dengan pedoman yang ada, yaitu perencanaan pembinaan</p> <p>e. Susana Tri Agustin, BCIP.SSOS</p> <p>Pembinaan harus tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan harus tetap terlaksana</p> <p>a. Dra. Dwi Sulistyowati</p> <p>Ya, terlaksana sesuai dengan dilapangan dan semua narapidana mematuhi.</p> <p>b. Lulu, SH</p> <p>Ya, terlaksana sesuai dilapangan karena narapidana melaksanakan pembinaan yang ada</p> <p>c. Sri Utami, SH</p> <p>Ya, terlaksana sesuai dengan dilapangan karena pada dasarnya prosesnya dilapangan itu menganut dari perencanaan pembinaan yang dibuat.</p> |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| 8 | Apakah menurut anda pembinaan yang diterapkan sudah berjalan dengan baik dan dengan semestinya ? | <p>d. Sukarni, SH Ya terlaksana walaupun dari mereka pasti ada yang terpaksa</p> <p>e. Dra. Widiastuti Ada yang terlaksana dengan lancar dan ada yang kurang, seperti kegiatan keagamaan yang perlu di adakannya nilai kesadaran dari masing – masing narapidana</p> <p>a. Dra. Dwi Sulistyowati Sudah, karena terbukti narapidana mematuhi peraturan yang ada dan melakukan pembinaan yang ada dengan semestinya</p> <p>b. Endang Budiarti, SH. MH Sudah, sesuai dengan perencanaan pembinaan yang ada.</p> <p>c. Sukarni, SH Ya,karena pembinaan itu harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya</p> <p>d. Yunengsih, BCIP.SSOS Sampai saat ini berjalan semestinya dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan</p> <p>e. Asti Andrayani, SE Ya,sudah, dengan bukti para narapidana patuh dan taat menjalankannya</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| 9 | Adakah proses pelaksanaan pembinaan yang harus diperbaiki ? | <p>meskipun ada sebagian dari mereka kurang mengerti dan kurang sungguh-sungguh</p> <p>a. Dra. Dwi Sulistyowati Sejauh ini tidak ada yang diperbaiki dari segi pembinaanya tapi dari segi narapidannya masih ada narapidana yang belum sungguh-sungguh menjalani pembinaan contoh misal pembinaan agama islam, narapidana masih ada yang belum dari hati tidak dengan sungguh-sungguh menjalani pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>b. Sri Utami, SH. Dari segi alat-alat ketrampilan yang harus diperbaiki, misalnya alat ketrampilan menjahit rusak, kita pegawai Lapas mengundang tukang servis dari luar untuk memperbaikinya.</p> <p>c. Lulu, SH Proses pelaksanaan pembinaan yang harus diperbaiki untuk sekarang ini dari pembinaanya tidak ada,,tapi kalau dari alat-alat keterampilan yang rusak kita biasanya memeperbaikinya dengan cara memeperbaiki alat-alat tersebut denagn memanggil dari pihak luar.</p> <p>d. Susana Tri Agustin, BCIP.SSOS</p> |
|---|---|--|

| | | |
|----|---|--|
| 10 | Kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang ? | <p>Mungkin dari penjaga lapas yang terbatas dan bertambahnya narapidana</p> <p>e. Eti Nurwahyuni</p> <p>Tentunya ada seperti terbatasnya jumlah alat ketrampilan yang ada dan banyak yang rusak karena kurang perawatan dari diri para narapidana</p> <p>a. Endang Haryanti, BCIP.SH</p> <p>Kendalanya sejauh ini dari kualitas program pembinaan dan SDM nya, kurangnya sarana dan prasana, sumber daya manusia dan jumlah pegawai personil lembaga pemasyarakatan terbatas, maka pembinaan yang maksimal dan kualitas yang diharapkan agak berkurang. Dana bersumber dari pemerintah pusat sangat terbatas, sehingga anggaran tersebut hanya digunakan mencukupi operasional Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.</p> <p>b. Sri Utami, SH.</p> <p>Alat-alat ketrampilan yang rusak yang biasanya menjadi hambatan untuk saat ini</p> <p>Jumlah pegawai Lapas yang sedikit menghadapi, melayani jumlah warga binaan yang banyak.</p> <p>c. Lulu, SH</p> |
|----|---|--|

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>Sarana dan fasilitas yang dimiliki Lapas Kelas II A Wanita Semarang masih ada alat-alat ketrampilan yang rusak, atau tidak bisa dipergunakan, sehingga kurang menunjang program pembinaan.</p> <p>d. Sukarni, SH</p> <p>Dari segi dana. Dana bersumber dari pemerintah pusat sangat terbatas, sehingga anggaran tersebut hanya digunakan mencukupi operasional Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang</p> <p>e. Yunengsih, BCIP.SSOS</p> <p>Dari segi warga binaan secara umum warga binaan dari segi kualitas sumber daya manusia, ketrampilan dan pendidikan wajib ditingkatkan. Namun ketika mereka diberi pembinaan masih ada warga binaan yang kurang berminat atau kurang mendalami, menghayati pembinaan yang diberikan, mereka sukanya bersantai, bergurau.</p> <p>a. Anisah</p> <p>Kurangnya pegawai Lapas</p> <p>Rusaknya alat-alat keterampilan sehingga kita harus memperbaikinya</p> <p>Narapidana kurangnya kesadaran beragama</p> <p>b. Endah Novianti</p> |
| 11 | Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya suatu kendala atau hambatan itu ada ? | |

| | | |
|---|---|---|
| k | 12 Adakah faktor dari luar yang menyebabkan suatu kendala atau hambatan itu ada ? | <p>Sebenarnya faktor non teknis saja, seperti rusaknya alat karena kurangnya perawatan alat - alat</p> <p>c. Sri Lestari</p> <p>Hambatannya terletak dari kurang kesadaran dari narapidana tersebut, sehingga sangat susah untuk mengaturnya</p> <p>d. Eti Nur Wahyuni</p> <p>Kendala yang sering terjadi pada jumlah alat ketrampilan yang terbatas dan juga jumlah pegawai yang terbatas, tapi kami berusaha untuk melakukan yang terbaik</p> <p>e. Asturia</p> <p>Salah satu faktor yang menjadikan kendala adalah factor dari jumlah pegawai lepas yang sedikit setidaknya perlu di tambah 5 orang lagi</p> <p>a. Anisah</p> <p>Faktor dari luar untuk saat ini tidak ada.</p> <p>b. Sri Lestari</p> <p>Selama saya di sini belum ada faktor dari luar yang menyebabkan suatu kendala ataupun hambatan</p> <p>c. Endah Novianti</p> |
|---|---|---|

| | | |
|----|---|--|
| 13 | Upaya apa saja yang sudah dilakukan pegawai Lapas dalam memperbaiki kendala atau hambatan pembinaan yang ada? | <p>Untuk faktor dari luar sampai saat ini belum ada, karena disini setiap ada masalah langsung dapat di atasi</p> <p>d. Eti Nur Wahyuni</p> <p>Faktor luar belum ada karena semua sudah terjadwal dan pastinya kami mengerjakan semua ini sesuai dengan perencanaan</p> <p>e. Asturia</p> <p>tidak ada sama sekali semua sudah terkendali, kami hanya berusaha melakukan yang terbaik</p> <p>a. Sri Utami, SH</p> <p>upaya mengatasinya dalam pelaksanaan pembinaan yaitu dengan mengoptimalkan jam kerja serta program kreatif tepat guna bagi warga binaan. Bahwa pemasyarakatan mengenai kualitas dan program pembinaan serta sumber daya manusia tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia, maka diperlukan program-program kreatif tetapi murah, mudah serta memiliki dampak edukatif yang optimal bagi warga binaan, terutama untuk program kemandirian. Masih dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam tugas pembinaan, kerjasama dalam instansi, yayasan sosial, LSM, sanggar, dalam tugas</p> |
|----|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>pelaksanaan pembinaan guna upaya meningkatkan kualitas warga binaan.</p> <p>b. Dra. Dwi Sulistyowati</p> <p>Upaya meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi Warga Binaan atau Narapidana dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan kerja, bahwa dilaksanakan melalui program kerja kemandirian guna menghasilkan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), bahwa rincian perhitungan bagi hasil kerja 50% untuk warga binaan yang mengikuti program ketrampilan bimbingan kerja, seperti sulam pita, tanaman hias, kristik, smook, mote merupakan salah satu upaya pelaksanaan pembinaanya.</p> <p>c. Dra. Widiastuti</p> <p>Kualitas sumber daya manusia warga binaan perlu wajib ditingkatkan, upaya pelaksanaan yang dilakukan adalah meningkatkan minat warga binaan, mereka perlu mendapat arahan, bimbingan, dan motivasi. Pada dasarnya bakat perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pembinaan, mereka dibekali ketrampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik upaya peningkatan kesejahteraan secara ekonomis guna awal permodalan secara mandiri.</p> <p>d. Lulu, SH</p> <p>Menjadi tugas dan kewajiban bagi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>II A Wanita Semarang dan warga binaan untuk memelihara serta merawat semua sarana dan fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.</p> <p>e. Sukarni, SH</p> <p>Kita mengusahakan memeberikan pelayanan pembinaan yang terbaik kepada setiap narapidana denagn mefasilitasi narapidana, seperti memperbaiki alat-alat keterampilan yang rusak, menyadarkan dengan sungguh-sungguh narapidana akan kesalahannya dimasa dahulu dengan cara memanggil tokoh agama dari luar, memberikan pembinaan-pembinaan yang ada disetiap harinya, melayani narapidana yang banyak meskipun pegawai Lapas sedikit tetapi sebisa mungkin kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga binaan.</p> |
| 14 | <p>Apa manfaat yang diperoleh dengan adanya pembinaan diLembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang ini ?</p> | <p>a. Jenifer (narapidana)</p> <p>Manfaat yang saya rasakan yang pertama saya tidak bosan karena ada kegiatan disini dan yang kedua saya bisa mendapat ilmu-ilmu ketrampilan yang diajarkan disini.</p> <p>b. Nurhayati (narapidana)</p> <p>Saya bisa menyalurkan bakat, hoby saya. Dengan adanya pembinaan seperti</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>ini saya tidak bosan dan saya menikmati semua pembinaan disini dengan harapan agar saya menjadi lebih baik kedepannya.</p> <p>c. Retno (narapidana)</p> <p>Manfaatnya, narapidana atau warga binaan bisa dapat menyalurkan bakat atau hoby nya. Mmelalui pembinaan narapidana menjadi lebih baik dari sebelumnya dan mempunyai bekal untuk kedepannya.</p> <p>d. Maulida (narapidana)</p> <p>Manfaat yang saya peroleh sangat banyak dari mulai mendapat teman baru sampai hobi baru</p> <p>e. Evi (narapidana)</p> <p>Yang saya peroleh sangatlah banyak, dari segi ketrampilan dan dari pertemanan, sampai – sampai setelah keluar kami ingin berbisnis dengan teman disini</p> |
| 15 | <p>Bagaimana pembinaan keagamaan islam disini dijalankan?</p> | <p>a. Nurhayati (narapidana)</p> <p>Ya, seperti biasa saja biasa sholat berjamaah kan itu merupakan kewajiban dari setiap narapidana yang beragama islam</p> <p>b. April (narapidana)</p> <p>Yang sering dilakukan hanyalah sholat berjamaah seperti biasanya saja, tapi</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>juga mengundang para ustad juga</p> <p>c. Dra. Dwi Sulistyowati</p> <p>Kegiatan disini berjalan lancar, seperti yang sudah terencana, dan sebagian menjalankannya walaupun saya tau pasti di antara mereka ada yang kurang serius</p> <p>d. Wahyuni (narapidana)</p> <p>semua berjalan lancar2 saja, seperti di lakukannya sholat dan siraman rohani</p> <p>e. Evi (narapidana)</p> <p>Ya seperti hari2 biasa saja hanya melakukan sholat dan pembinaan secara batin saja seperti ceramah</p> |
| 16 | <p>Dalam kegiatan shalat untuk yang beragama islam yang melaksanakan shalat lima waktu berjamaah itu berapa orang ?</p> | <p>a. Dra. Dwi Sulistyowati</p> <p>Kalau dihitung jumlahnya kira-kira ada sekitar 50 orang karena ada yang menjalankan shalat dan ada juga yang tidak menjalankan shalat.</p> <p>b. Eti Nur Wahyuni</p> <p>Ya, tentunya tidak pasti untuk saat ini kira – kira 40 – 50 orang, karena itu juga kembali kepibadi masing - masing narapidana</p> <p>c. Asturia</p> <p>Juntuk jumlah pastinya kurang tau karena tidak ada absensi dadi kegiatan</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>ini dan sebagian juga ada yang berhalangan</p> <p>d. Anisah</p> <p>Hampir 90% dari narapidana muslim menjalankan kewajiban mereka, karena dai sebagian dari mereka ada yang kurang sadar maupun ada yang berhalangan</p> <p>e. Eti Nur Wahyuni</p> <p>Narapidana di sini yang beragama islam tidak semua menjalankan shalat lima waktu secara berjamaah sehingga hal itu membuktikan masih ada narapidana disini yang belum sadar pentingnya shalat berjamaah</p> |
| 17 | <p>Dengan melihat jumlah narapidana yang tidak menjalankan kegiatan shalat berarti belum semuanya narapidana yang belum sadar atau insyaf. Melihat hal seperti itu apa tindak lanjut pegawai Lapas untuk mengatasi hal ini ?</p> | <p>a. Dra. Dwi Sulistyowati</p> <p>Untuk mengatasi hal seperti itu biasanya kita ada acara kegiatan siraman rohani atau dakwah kita mengundang dari luar dengan maksud supaya narapidana disini tersentuh hatinya dan mau menjadi yang lebih baik kedepannya insyaf dan sadar akan kesalahan dimasa lalunya.</p> <p>b. Sukarni, SH</p> <p>Ya disini di adakan dakwah dan tentunya ada Tanya jawab sehingga dapat sedikit tergerak hatinya</p> <p>c. Endang Budiarti, SH.MH</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 18 | Setiap berapa minggu sekali di adakan siraman rohani? | <p>Kalau soal itu kembali lagi pada diri mereka sendiri dan disini hanya memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangnya lagi</p> <p>d. Yunengsih, BCIP.SSOS Ya memang ada dari sebagian dari narapidana yang tidak mengikuti, karena kurangnya kesadaran dari diri mereka sendiri, dan disini hanya mengafasilitasi dengan di adakannya kegiatan beragama</p> <p>e. Asti Andrayani, SH Untuk mengatasi itu dari pihak lapas hanya mengingatkan dan memberikan sarana serta fasilitas saja dan disini memberikan siraman rohani</p> <p>a. Nurhayati (narapidana) Biasanya sekitar 1bulan sekali, tapi terkadang juga bisa lebih tergantung ada kegitan keagamaan, seperti maulid nabi</p> <p>b. Wahyuni (narapidana) Ya kurang lebih 1bulan sekali, tp tergantung juga dengan kebutuhan misalnya di bukan ini ada buka puasa bareng jadi bisa sekalian di selipkan ceramah dan itu mengundang ustad</p> <p>c. Sukarni, SH</p> |
|----|---|--|

| | | |
|----|---|---|
| 19 | Lalu apakah semua narapidana yang beragama islam mengikuti kegiatan siraman rohani tersebut ? | <p>tidak pasti juga tergantung dgn ustad'a bisa atau tidak dan kurang lebihnya 1 bulan sekali</p> <p>d. Sri Utami, SH</p> <p>Untuk itu biasanya dilakukan 4minggu sekali kadang bisa kurang ato lebih</p> <p>e. Evi (narapidana)</p> <p>Untuk itu kurang pasti juga kadang bisa 3minggu bahkan bisa lebih</p> <p>a. Dra Dwi Sulistyowati</p> <p>Ya, semua narapidana yang beragama islam mengikuti kegiatan siraman rohani atau dakwah meskipun pada kenyataanya masih ada yang mengikuti dengan tidak sungguh-sungguh masih ada yang berbicara sendiri dengan narapidana lain dan ada yang sedang bersendau gurau sendiri.</p> <p>b. Anisah</p> <p>Ya semua mnegikuti karena ini di wajinkan</p> <p>c. Endah Novianti</p> <p>Ya tentunya semua ikut walau terkadang dari mereka ada yang bercanda</p> <p>d. Sri Lestari</p> <p>Ya tentunya ikut karena ini wajib dan sangat berguna bagi mereka sendiri terutama untuk meningkatkan kesadaran beragama</p> |
|----|---|---|

| | | |
|----|---|---|
| 20 | <p>Apa tindak lanjut dari pegawai Lapas dalam menangani narapidana yang tidak menjalankan sungguh-sungguh siraman rohani tersebut ?</p> | <p>e. Eti Nur Wahyuni Ya tentunya ikut semua karena akan di adakan absensi dan yang tidak ikut dapat di peringatkan dan jika sudah sering membolos dapat kena sangsi, seperti membersihkan toilet atau menyapu</p> <p>a. Dra. Dwi Sulistyowati Kita peringatkan narapidana yang ramai sibuk sendiri itu untuk memperhatikan kegiatan dakwah tersebut dan kalau masih seperti itu secara berulang-berulang sampai acara selesai kita panggil narapidana itu lalu kita peringatkan untuk tidak mengulangi kesalahan dilain waktu disaat acara seperti itu.</p> <p>b. Eti Nur Wahyuni Untuk narapidana yang seperti itu mungkin hanya akan di peringatkan saja dulu tapi jika masih tetap berisik baru aka nada sangsi</p> <p>c. Endah Novianti ya ada kami hanya member peringatan saja, agar mereka tidak berisik dan tidak mengulanginya lagi</p> <p>d. Anisah Ya bagi yang berisik tadi setelah acara selesai biasanya kami akan</p> |
|----|---|---|

| | | |
|----|--|---|
| 21 | Apakah ada dampak signifikan dari diadakannya ceramah seperti itu? | <p>memanggilnya dan jika tetap seperti itu ada tindakan lebih lanjut</p> <p>e. Asturia Ya pasti di tegur dulu setelah itu ada sangsi yang di jatuhkan buat mereka yang sering berisik</p> <p>a. Sukarni, SH untuk dampaknya pastinya ada, mungkin mereka sedikit terketuk pintu hatinya dan bisa sedikit berubah</p> <p>b. Asriyati Kerstiyani, BCIP.SH.MH Dampaknya pastinya ada, sebenarnya dgn di adakan kegiatan seperti itu, tidak hanya narapidana saja yg tergerak hatinya, pasti sebagian besar para pembina akan sedikit tergerak juga hatinya</p> <p>c. Asti Andrayani, SE Untuk itu pasti ada, dan pasti pelan2 mereka berubah dan ada juga dr sebagian mereka sadar sementara, setelah itu kembali malas</p> <p>d. Susana Tri Agustin, BCIP.SSOS Dampaknya ada di antara mereka juga ada yang tambah rajin untuk ibadah walau hanya sebagian saja</p> <p>e. Sri Utami, SH</p> |
|----|--|---|

| | | |
|----|---|--|
| 22 | Apakah manfaat dari kegiatan keagamaan atau pembinaan kesadaran beragama yg kalian dapat? | <p>Itu tergantung kepada pribadi dari narapidannya juga di antara mereka ada yang berubah cpat ada yg lambat</p> <p>a. Nurhayati (narapidana) Dengan adanya seperti itu, saya dapat sedikit paham tentang ilmu agama, dan mencoba menjalanknnya</p> <p>b.Evi (narapidana) setelah mendapatkan bekal pembinaan di dalam Lapas, saya jadi sadar akan kesalahan yang pernah dilakukannya dan sekarang menjadi rajin dalam menjalankan sholat lima waktu</p> <p>c. Maulida (narapidana) tidak ada bedanya ketika sebelum mendapat pembinaan dan sesudah mendapat pembinaan didalam Lapas terutama dalam kepribadiannya</p> <p>d.Retno (narapidana) sebelum masuk Lapas ini dan diberi pembinaan kesaran beragama, saya merasa hidupnya tidak mempunyai arah dan tujuan sehingga saya dapat berbuat sesuka hatinya. Akan tetapi setelah mendapat pembinaan kesadran beragama hidupnya jadi punya arah dan tujuan, jadi lebih tau tentang agama dan selalu takut untuk berbuat yang dilarang oleh agama.</p> |
|----|---|--|

| | | |
|----|---|---|
| 23 | Bagaimana pelaksanaan dan manfaat apa yang anda dapat dari pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara? | <p>e.Jenifer (narapidana)</p> <p>Setelah mendapat bekal pembinaan, saya lebih merasa percaya diri dan lebih mandiri sehingga saya telah siap apabila keluar dari lapas dan berkumpul kembali dengan masyarakat</p> <p>a.Nurhayati (narapidana)</p> <p>Kegiatan budi pekerti dan penyuluhan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara sedikit banyak telah memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik. Selain itu wawasannya tentang Indonesia semakin bertambah luas</p> <p>b.Santi (narapidana)</p> <p>Pembinaan kesadaran berbangsa bernegara disini kita diberi penyuluhan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara tapi kalau menurut saya tidak terlalu penting bagi saya karna bagi saya adalah melakukan sekedarnya saja karena saya ingin cepat bebas keluar dari Lapas ini dengan telah selesai masa pidana saya</p> <p>c.Ayu (narapidana)</p> <p>disini kita diberi penyuluhan dan kegiatan upacara untuk memperingati bangsa dan manfaat yang saya dapat ya biasa saja saya menjalankannya</p> |
|----|---|---|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>24 Bagaimana pelaksanaan dan manfaat apa yang bisa didapat dari pembinaan kemampuan intelektual?</p> | <p>d.Jenifer (narapidana) pelaksananya kita semua narapidana disini diberi penyuluhan-penyuluhan pentingnya sadar berbangsa dan bernegara dan mengikuti juga upacara, manfaat yang saya dapat saya mengerti dan mempunyai jiwa yang nasionalis untung bangsa saya</p> <p>e.Evi (narapidana) pelaksananya ya ceramah, penyuluhan gitu tentang bangsa dan mengikuti upacara hari nasional gitu dan manfaatnya ya sekedar mengerti saja dan bagi saya tidak terlalu penting bagi saya</p> <p>a.Dwi Hastuti, SH pelaksananya melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal mereka diberi melalui penyuluhan budi pekerti, agama, kejar paket, kita jarkan membaca dan menulis bagi yang belum bisa membaca dan menulis sampai mereka bisa dan diusahakan agar setiap waktu yang ada dipergunakan untuk belajar. Dan untuk non formal melalui kegiatan keterampilan. Manfaatnya agar narapidana disini tidak buta akan intelektual dan bisa lebih maju dari sebelumnya</p> <p>b.Sri Utami, SST</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>pelaksanaanya pelaksanaanya melalui pendidikan formal dan non formal, disini juga difasilitasi perpustakaan, narapidana juga bisa memperoleh informasi melalui majalah, radio, televisi. Manfaatnya narapidana menjadi lebih pintar dan cekatan</p> <p>c.Endah Novianti, SH</p> <p>Pihak Lapas mengupayakan, memberikan pembinaan dengan baik dengan cara memberikan kursus, dan latihan keterampilan, memfasilitasi dengan adanya perpustakaan narapidana juga bisa memperoleh informasi melalui majalah, radio, televise dan diadakannya kejar paket bagi mereka narapidana yang belum mempunyai ijazah. Manfaatnya narapidana mempunyai ijazah yang awalnya belum mempunyai ijazah, narapidana jadi mempunyai bakat keahlian dari kursus yang kita berikan.</p> <p>d.Wahyuni (narapidana)</p> <p>saya itu sudah tua menurut saya pembinaan kemampuan intelektual seperti kejar paket itu saya sudah tidak telaten karna menurut saya sudah terlambat apalagi membaca diperpustakaan saya tidak suka membaca</p> <p>e.Evi (narapidana)</p> <p>pelaksanaanya ya macam-macam seperti penyuluhan, kursus keterampilan, baca tulis bagi yang tidak bisa membaca terus membaca diperpustakaan.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|----|---|---|
| 25 | Manfaat apa yang bisa didapat dari pembinaan kesadaran hukum? | <p>Manfaatnya kita semua menjadi lebih maju dari pada sebelumnya, sebelumnya tidak terlalu pintar dan agak buta dengan ilmu.</p> <p>a.Nurhayati (narapidana) dengan adanya pembinaan kesadaran hukum ini saya menjadi mengerti betul tentang hukum jadi saya bisa berpikir dua kali kedepannya untuk mengulangi kesalahan yang sama karena hukum pasti bertindak dan saya sadar negara kita adalah negara hukum.</p> <p>b.Tanti (narapidana) dengan adanya kesadran hukum saya benar-benar menyesal telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan saya menjalani masa pidana di Lapas ini dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi setelah keluar bebas dari Lapas ini.</p> <p>c.Evi (narapidana) saya jadi menyesal mbak, saya tidak akan mengkorupsi lagi, bosan saya disini ingin cepat bebas saya</p> <p>d.Jenifer (narapidana) saya jadi menyesal memakai narkoba lagi, karena dengan adanya narkoba bisa menjerat hukum. Saya sadar betul kalau negara kita negara hukum</p> |
|----|---|---|

| | | |
|----|--|---|
| 26 | <p>Bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian (keterampilan)?</p> | <p>narkoba dilarang oleh hukum.</p> <p>e.Ayu (narapidana)</p> <p>saya menjadi sadar betul kalau negara kita negara hukum jadi saya tidak boleh seenaknya sendiri kalau melakukan sesuatu karena bisa dijerat hukum.</p> <p>a.Nurhayati (narapidana)</p> <p>Pembinaan keterampilan atau pembinaan kemandiriadiberikan kepada narapidana sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Misalnya saja seorang narapidana mempunyai minat terhadap keterampilan menjahit, maka dia akan diarahkan pada keterampilan menjahit sampai dia benar-benar menguasainya</p> <p>b. Sri Utami, SST</p> <p>Keterampilan yang diberikan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh seorang narapidana. Mereka boleh memilih jenis keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Namun hal itu tidak terlepas dari penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), yang sebelumnya telah melakukan pengamatan terhadap narapidana mengenai bakat dan minat yang dimilikinya sehingga dapat memberikan bentuk pembinaan yang tepat untuk narapidana yang bersangkutan</p> |
|----|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>c.Susana Tri Agustin, BcIP, Ssos pelaksanaan pembinaan kemandirian ini narapidana menyalurkan ketrampilan-ketrampilan yang mereka punya, diharapkan narapidana harus bisa mandiri dengan mewujudkan keterampilan-keterampilan mereka dengan bakat minat yang mereka miliki yang bisa menghasilkan karya-karya yang mereka buat.</p> <p>d.Dwi Hastuti, SH pembinaan kemandirian diberikan melalui keterampilan-keterampilan yang mereka punya. Pembinaan kemandirian disini diberikan melalui program-program seperti untuk mendukung usaha-usaha mandiri contoh menjahit, keterampilan untuk mendukung usaha industry kecil contoh seperti kegiatan PKK memasak, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat contoh kegiatan salon, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry atau pertanian atau perkebunan dengan teknologi madya atau tinggi contoh pembudidayaan tanaman hias</p> <p>e.Endah Novianti, SH pembinaanya dilakukan dengan cara narapidananya memilih sesuka mereka dengan bakat minat yang mereka punya memilih keterampilan yang sudah ada.</p> |
|--|--|---|

**FOTO KEGIATAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A WANITA SEMARANG**



Foto kegiatan agama islam pada pembinaan kesadaran beragama



Foto kegiatan upacara hari nasional pada pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara



Foto kegiatan perpustakaan keliling pada pembinaan kemampuan intelektual



Foto kegiatan ujian kejar paket pada pembinaan kemampuan intelektual



Foto kegiatan pada pembinaan kesadaran hukum



Foto kegiatan kursus salon pada pembinaan kemandirian



Foto kegiatan menjahit pada pembinaan kemandirian



Foto kegiatan mote pada pembinaan kemandirian



Foto kegiatan memasak pada pembinaan kemandirian



Foto kegiatan budidaya tanaman hias pada pembinaan kemandirian